

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2013-2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan wilayah Kabupaten Karanganyar yang terus mengalami perubahan secara dinamis sejalan dengan berjalannya waktu dan pengaruh sekitar, diperlukan pedoman untuk penataan ruang dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan di daerah sesuai dengan gerak dinamika pembangunan dan kondisi perkembangan yang terjadi baik dibidang sosial atau ekonomi;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka kebijakan dan strategi nasional perlu dijabarkan kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 2 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 2 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan perencanaan tata ruang wilayah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
13. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan dan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
15. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
17. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
18. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
19. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
20. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
21. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
22. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
23. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
24. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
25. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 959);
26. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
27. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

28. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
29. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
30. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
31. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
32. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
33. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);

38. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

48. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
54. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
55. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
56. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
57. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
58. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
59. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);

60. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117);
61. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
62. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2);
63. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
64. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
65. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
66. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
67. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
68. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
69. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 132);
70. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
71. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7);
72. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

73. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

dan

BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2013-2032.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
8. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

9. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
11. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.
12. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.
13. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
15. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
16. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program, beserta pembiayaannya.
17. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
18. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
19. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
20. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
21. Sistem Jaringan Jalan Primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
22. Sistem Jaringan Jalan Sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
23. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
24. Sistem Wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
25. Sistem Internal Perkotaan adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat internal perkotaan.
26. Sistem Agrobisnis adalah suatu pendekatan usaha yang bersifat kesisteman mulai dari subsistem produksi, subsistem pengolahan, subsistem pemasaran dan subsistem jasa lainnya.
27. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

28. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
29. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
30. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
31. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
32. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
33. Kawasan Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
34. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.
35. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
36. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
37. Kawasan Pedesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
38. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
39. Kawasan Peruntukan Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumberdaya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung.
40. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
41. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
42. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.

43. Pusat Kegiatan Lokal promosi yang selanjutnya disebut PKLp merupakan pusat kegiatan yang dipromosikan untuk dikemudian hari ditetapkan sebagai PKL, hanya merupakan PPK dan harus ditetapkan sebagai kawasan strategis kabupaten dan mengindikasikan program pembangunannya didalam arahan pemanfaatan ruangnya agar pertumbuhannya dapat didorong untuk memenuhi kriteria PKL.
44. Kawasan Strategis adalah kawasan yang memiliki kemampuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah di sekitarnya, serta mendorong pemerataan perkembangan wilayah.
45. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
46. Kawasan Strategis Kabupaten/Kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
47. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
48. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
49. Industri, Pertanian dan Pariwisata yang selanjutnya disebut INTANPARI adalah konsep pengembangan Kabupaten Karanganyar sebagai sentra/basis pengembangan industri pengolahan baik industri besar maupun mikro, kecil dan menengah, sentra/basis produk unggulan pertanian dan sebagai salah satu daerah tujuan utama wisata di Jawa Tengah maupun tingkat nasional.
50. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
51. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
52. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah angka perbandingan (prosentase) luas lantai dasar bangunan terhadap luas lahan dimana bangunan tersebut direncanakan. Dalam pengertian yang lebih mudah adalah batasan luas lahan yang diperbolehkan untuk dibangun.
53. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
54. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Karanganyar dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
55. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk kelompok hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non-pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

56. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
57. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
58. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.
59. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Tata Ruang adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari, serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang tata ruang yang terjadi, serta menemukan tersangkanya.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini mencakup :

- a. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah;
- b. Rencana Struktur Ruang Wilayah;
- c. Rencana Pola Ruang Wilayah;
- d. Penetapan Kawasan Strategis;
- e. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah;
- f. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- g. Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat; dan
- h. Ketentuan Pidana.

BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 3

Tujuan penataan ruang wilayah adalah mewujudkan Kabupaten Karanganyar yang maju, berdaya saing, sejahtera, dan bermartabat sebagai daerah perbatasan Jawa Tengah di bagian Timur melalui pengembangan potensi kegiatan utama industri, pertanian, dan pariwisata, dengan mengedepankan keseimbangan pembangunan dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten.

- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. percepatan perwujudan fungsi dan peran pusat-pusat perkotaan yang telah ditetapkan, yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas;
 - b. pembangunan prasarana utama untuk meningkatkan aksesibilitas, produksi, produktivitas, koleksi dan distribusi, serta mewujudkan keterpaduan antarwilayah di kabupaten dan antarwilayah kabupaten dengan wilayah lain;
 - c. pemantapan kawasan lindung dilakukan melalui pemeliharaan, pemulihan dan pengkayaan;
 - d. pemantapan kawasan pertanian terpadu;
 - e. pengembangan kawasan pariwisata berbasis potensi alam dan karakteristik lokal;
 - f. pengembangan industri berbasis potensi lokal;
 - g. pengurangan kesenjangan wilayah terutama wilayah bagian Selatan dan Timur dengan wilayah bagian Barat melalui optimalisasi konsep agropolitan berupa agroindustri, agrobisnis dan agrowisata sebagai penggerak pengembangan dan peningkatan nilai ekonomi kegiatan pertanian;
 - h. pengembangan dan pemantapan sistem prasarana energi, telematika atau telekomunikasi, sumber daya air dan penyehatan lingkungan sebagai prioritas pengembangan guna mendukung pengembangan ekonomi wilayah;
 - i. pengoptimalan kegiatan industri, pertanian dan pariwisata sebagai pendorong kegiatan ekonomi wilayah melalui penetapan kawasan-kawasan strategis yang mengakomodir kebutuhan ruang bagi ketiga kegiatan tersebut;
 - j. pengembangan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan dalam pengembangan kegiatan wilayah baik dalam aspek fisik, sosial maupun ekonomi;
 - k. pengembangan dan penciptaan lapangan kerja yang berkaitan dengan sektor basis wilayah (INTANPARI) melalui peningkatan kegiatan industri, industri pengolahan hasil pertanian dan industri pariwisata; dan
 - l. peningkatan fungsi kawasan untuk Pertahanan dan Keamanan Negara.

Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), ditetapkan strategi penataan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Strategi percepatan perwujudan fungsi dan peran pusat-pusat perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. mempercepat perwujudan sistem pusat pelayanan perkotaan yang terintegrasi dengan pusat pelayanan perdesaan;
 - b. mendorong pertumbuhan pusat pelayanan pedesaan untuk mendukung pelayanan perkotaan;
 - c. mengarahkan pengembangan pusat kegiatan industri, jasa dan perdagangan pada kecamatan-kecamatan tumbuh cepat yang berada di jalur-jalur utama transportasi;

- d. mengarahkan pengembangan kegiatan pertanian dengan implementasi konsep agropolitan yang berpusat pada kota-kota tani; dan
 - e. mengarahkan pengembangan kegiatan pariwisata alam dan budaya yang berbasis konservasi pada kecamatan-kecamatan yang berada di bagian Timur wilayah sebagai penggerak utama dan potensi pariwisata lainnya sebagai pendukung.
- (3) Strategi pembangunan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi :
- a. mengembangkan prasarana transportasi darat secara terpadu untuk mendukung pengembangan seluruh kawasan di Kabupaten Karanganyar;
 - b. mengembangkan jaringan jalan yang dapat mendukung kawasan perkotaan Kota Surakarta yang berpengaruh terhadap perkembangan bagian Barat Kabupaten Karanganyar;
 - c. mengembangkan jaringan jalan yang dapat mendukung pengembangan jaringan jalan Tol Solo-Mantingan;
 - d. mengembangkan jaringan jalan kolektor yang dapat berfungsi sebagai jalan penghubung antarwilayah Wonogiri-Sragen untuk menjadi pembangkit pergerakan di wilayah bagian Selatan;
 - e. mengembangkan jaringan jalan sebagai jalur alternatif pariwisata melalui perbaikan dan peningkatan kualitas jalan;
 - f. mengembangkan sarana dan prasarana terminal baik umum maupun wisata untuk meningkatkan aksesibilitas masing-masing kecamatan terhadap peningkatan pergerakan manusia terhadap pengaruh pengembangan kegiatan agropolitan dan pariwisata;
 - g. mengembangkan sarana stasiun kereta api, sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap kebutuhan mobilitas manusia dan barang secara cepat dan murah;
 - h. memaduserasikan arahan pola ruang yang terdapat di Kabupaten Karanganyar dengan kabupaten sekitarnya terutama yang saling berbatasan;
 - i. melakukan koordinasi antar Pemerintah Daerah yang saling terkait antarwilayah untuk pengembangan kawasan lindung maupun budidaya; Dan
 - j. mengembangkan jaringan jalan dan jalan rel untuk angkutan barang yang terpadu guna menunjang kawasan industri dan pertambangan.
- (4) Strategi pemantapan kawasan lindung dilakukan melalui pemeliharaan, pemulihan dan pengkayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi :
- a. mempertahankan keberadaan dan keutuhan hutan lindung, serta batasan kawasan resapan air yang terdapat di bagian Timur Kabupaten Karanganyar untuk mempertahankan daya dukung lingkungan;
 - b. mewujudkan kawasan hutan dengan luas paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari luas Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan sebaran proporsional;
 - c. mempertahankan fungsi kawasan lindung non hutan;
 - d. merehabilitasi kawasan lindung berupa pelestarian hutan di kawasan hutan lindung;
 - e. memelihara habitat dan ekosistem khusus yang sifatnya setempat;
 - f. menghindari pembangunan pada kawasan yang memiliki kerawanan akan bencana alam banjir dan tanah longsor;

- g. memulihkan kawasan yang telah rusak ke keadaan semula melalui penanganan secara teknis dan vegetatif, serta menambah ragam keanekaragaman hayati dalam rangka mengembalikan ekosistem baik kawasan yang bernilai ekologis maupun historis dan mengembangkan keberadaan kawasan lindung;
 - h. mengembangkan kegiatan pariwisata berbasis konservasi alam dan sejarah sebagai pendukung keberadaan kawasan lindung;
 - i. mengembangkan ekowisata dan agroforestri;
 - j. membatasi kegiatan budidaya yang merusak fungsi lindung;
 - k. meningkatkan kesadaran akan lingkungan melalui pendidikan, pariwisata, penelitian dan kerjasama pengelolaan kawasan;
 - l. menegakkan hukum melalui upaya penerapan peraturan secara konsisten dan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan;
 - m. mengembangkan insentif dan disinsentif untuk mendukung konservasi kawasan lindung; dan
 - n. melaksanakan kerjasama pengelolaan kawasan.
- (5) Strategi pemantapan kawasan pertanian terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d meliputi :
- a. mengelola sistem irigasi dengan baik, sehingga dapat mempertahankan dan meningkatkan status irigasi;
 - b. menjaga intensitas tanam dan meningkatkan nilai tambah hasil pertanian;
 - c. mencegah alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk penggunaan bukan pertanian;
 - d. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pertanian untuk meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil pertanian;
 - e. menggunakan teknologi dan modernisasi dalam pengelolaan pertanian;
 - f. mengembangkan usaha pertanian dan perkebunan secara terpadu melalui sistem agrobisnis; dan
 - g. mengembangkan insentif dan disinsentif untuk mendukung lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (6) Strategi pengembangan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e meliputi :
- a. mengembangkan objek wisata alam pegunungan sebagai daya tarik wisata yang utama;
 - b. mengembangkan budaya masyarakat untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata budaya;
 - c. mengembangkan potensi desa untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata desa wisata;
 - d. mengembangkan dan melestarikan peninggalan budaya dan sejarah sebagai daya tarik wisata;
 - e. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat;
 - f. mengembangkan jalur penghubung satu kawasan wisata dengan kawasan lain serta dengan fasilitas penunjang dari sektor lain;
 - g. mengembangkan kerja sama promosi dengan daerah lain dalam rangka mengembangkan paket wisata secara regional dengan daerah lain; dan
 - h. melestarikan dan menggali/memelihara benda-benda purbakala dan benda-benda bersejarah.

- (7) Strategi pengembangan industri berbasis potensi lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f meliputi :
- a. mengembangkan dan memberdayakan industri kecil untuk pengolahan hasil pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan;
 - b. mengembangkan industri menengah besar yang hemat air dan berwawasan lingkungan;
 - c. menempatkan kawasan peruntukan industri polutif berjauhan dengan kawasan permukiman;
 - d. mengatur perkembangan kawasan peruntukan industri agar tidak mengganggu sawah dengan irigasi teknis;
 - e. memanfaatkan dan mengembangkan ruang terbangun sebagai ruang budidaya seperti permukiman dan industri mikro/kecil dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan dan keberadaan lahan tanaman pangan berkelanjutan; dan
 - f. mengembangkan kawasan peruntukan industri berupa kawasan peruntukan industri menengah dan besar yang saling teraglomerasi di bagian Barat wilayah dengan sistem pengelolaan limbah terpadu demi terwujudnya keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup.
- (8) Strategi pengurangan kesenjangan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g meliputi :
- a. mengembangkan prasarana transportasi darat berupa jaringan jalan dan rute pengangkutannya meliputi rute angkutan barang hasil produksi agropolitan dan angkutan umum dan pribadi bagi pariwisata;
 - b. mengembangkan sarana transportasi darat berupa terminal dan angkutan umum bagi pengembangan kegiatan agrobisnis dan kegiatan pariwisata;
 - c. mengembangkan sarana perekonomian yang mendukung pemasaran dan distribusi barang hasil produksi agropolitan berupa pasar dan/atau pertokoan; dan
 - d. mengembangkan prasarana sumber daya air terutama yang diperuntukkan bagi irigasi yang dapat mendukung peningkatan produktivitas hasil pertanian.
- (9) Strategi pengembangan dan pemantapan sistem prasarana energi, telematika atau telekomunikasi, sumber daya air dan penyehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h meliputi :
- a. mengembangkan prasarana energi yaitu sumber daya energi alternatif dan jaringannya yang dapat mendukung perkembangan kegiatan ekonomi dan domestik terutama berkaitan dengan pengembangan kegiatan industri, pertanian dan pariwisata;
 - b. mengembangkan prasarana telematika yaitu jaringan telepon untuk mendukung keterbukaan aksesibilitas baik dalam lingkup lokal, regional, nasional, bahkan internasional;
 - c. mengembangkan prasarana sumber daya air terutama bagi pengembangan jaringan irigasi untuk peningkatan produktivitas pertanian dan jaringan air bersih perkotaan untuk memenuhi kebutuhan terhadap ketersediaan air bersih seiring pengembangan kegiatan perkotaan;
 - d. mengembangkan prasarana penyehatan lingkungan terutama jaringan drainase, sistem persampahan dan sistem air limbah untuk mendukung kelestarian lingkungan perkotaan; dan
 - e. rehabilitasi dan konservasi daerah tangkapan air di bagian Timur.

- (10) Strategi pengoptimalan kegiatan industri, pertanian dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i meliputi :
- a. menetapkan kawasan yang diprioritaskan peruntukan lahannya sebagai pengembangan kawasan peruntukan industri;
 - b. menetapkan Kota-kota Tani dalam Sistem Agropolitan Wilayah untuk dapat melayani Kawasan Sentra Produksinya melalui pengembangan sarana dan prasarana pendukungnya; dan
 - c. menetapkan objek-objek wisata strategis di wilayah bagian Timur sebagai pembangkit kegiatan pariwisata wilayah guna mengembangkan dan meningkatkan kegiatan pariwisata buatan dan sejarah yang terdapat di bagian Barat wilayah.
- (11) Strategi pengembangan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf j meliputi :
- a. melakukan kemitraan dengan pihak swasta maupun lembaga swadaya masyarakat terkait pengembangan sumber jaringan energi alternatif yang dapat mengakomodir kebutuhan energi terutama di wilayah-wilayah terpencil;
 - b. melakukan kemitraan dengan pihak swasta maupun lembaga swadaya masyarakat terkait pengembangan produk dan kegiatan diversifikasi pertanian sejak dari hulu hingga hilir baik dalam wujud kegiatan agrowisata, agroindustri, maupun agrobisnis;
 - c. melakukan kemitraan dengan pihak swasta terkait pengembangan permukiman di wilayah Kabupaten Karanganyar; dan
 - d. melakukan kemitraan dengan pihak swasta terkait pengembangan kawasan peruntukan industri menengah dan besar yang ramah lingkungan.
- (12) Strategi pengembangan dan penciptaan lapangan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf k meliputi :
- a. mengembangkan sekolah-sekolah formal dan non formal yang dapat mendukung ketersediaan tenaga kerja guna mendukung industrialisasi wilayah Kabupaten Karanganyar;
 - b. mengembangkan kursus atau pelatihan bagi masyarakat terutama yang terkait dengan kegiatan pertanian agar dapat mengelola lahannya dengan lebih ramah lingkungan, mengembangkan kuantitas dan kualitas komoditas pertaniannya, dan mengolahnya lebih lanjut menjadi sebuah produk pertanian yang lebih bernilai; dan
 - c. mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat yang terwujud dalam aneka produk wisata alam dan lokal dengan mengedepankan aspek konservasi alam dan cagar budaya serta pertanian.
- (13) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk Pertahanan dan Keamanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf l meliputi :
- a. mendukung penetapan Kawasan Strategis Nasional dengan fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan Strategis Nasional untuk menjaga fungsi Pertahanan dan Keamanan;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar Kawasan Strtategis Nasional yang mempunyai fungsi khusus pertahanan dan keamanan dengan kawasan budidaya terbangun; dan
 - d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten meliputi :
 - a. rencana sistem perkotaan wilayah; dan
 - b. rencana sistem jaringan prasarana wilayah.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Rencana Sistem Perkotaan Wilayah Kabupaten

Pasal 7

- (1) Rencana Sistem Perkotaan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas PKL, PKLp, PPK dan PPL.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kecamatan Karanganyar;
 - b. Kecamatan Jaten; dan
 - c. Kecamatan Tawangmangu.
- (3) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Kecamatan Colomadu.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kecamatan Kebakkramat;
 - b. Kecamatan Tasikmadu;
 - c. Kecamatan Karangpandan;
 - d. Kecamatan Kerjo;
 - e. Kecamatan Jumapolo;
 - f. Kecamatan Gondangrejo;
 - g. Kecamatan Mojogedang;
 - h. Kecamatan Matesih;
 - i. Kecamatan Jumantono;
 - j. Kecamatan Jatipuro;
 - k. Kecamatan Jatiyoso;
 - l. Kecamatan Ngargoyoso; dan
 - m. Kecamatan Jenawi.
- (5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Desa Kaliboto Kecamatan Mojogedang;
 - b. Desa Malangaten Kecamatan Kebakkramat;
 - c. Desa Ngadiluwih Kecamatan Matesih;
 - d. Desa Anggrasmanis Kecamatan Jenawi;
 - e. Desa Jatirejo Kecamatan Ngargoyoso;
 - f. Desa Karangsari Kecamatan Jatiyoso;
 - g. Desa Wonorejo Kecamatan Jatiyoso;
 - h. Desa Tugu Kecamatan Jumantono;
 - i. Desa Lemahbang Kecamatan Jumapolo; dan
 - j. Desa Jeruksawit Kecamatan Gondangrejo.
- (6) Rencana sistem perkotaan wilayah kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) memiliki fungsi utama sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pusat pendidikan, pusat pengembangan perdagangan dan jasa, dan pusat pengembangan kegiatan pariwisata.
- (2) PKLp sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) memiliki fungsi utama sebagai pusat pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa.
- (3) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) memiliki fungsi utama sebagai pusat pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa, pusat pengembangan kegiatan industri, pusat pengembangan kegiatan pertanian dan pusat pengembangan kegiatan pariwisata.
- (4) PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) memiliki fungsi utama sebagai pusat pengembangan kegiatan pertanian dan pusat pengembangan kegiatan pariwisata.

Pasal 9

Untuk mengarahkan dan sebagai pedoman kegiatan di wilayah kecamatan dan kawasan, maka perlu disusun rencana rinci berupa Rencana Detail Tata Ruang, meliputi :

- a. Kawasan Perkotaan;
- b. Kawasan Strategis; dan
- c. Kawasan Perdesaan yang diprediksi/direncanakan menjadi Kawasan Perkotaan.

Bagian Ketiga

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

Rencana sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. rencana sistem jaringan prasarana utama; dan
- b. rencana sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 11

- (1) Rencana sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a berupa pengembangan sistem jaringan transportasi darat.
- (2) Pengembangan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jaringan jalan; dan
 - b. jaringan jalan rel.
- (3) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. jalan tol;
 - b. jaringan jalan arteri;
 - c. jaringan jalan kolektor;
 - d. jaringan jalan lokal;
 - e. rencana pengembangan terminal;
 - f. rencana pengembangan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum; dan

- g. rencana pengembangan prasarana kelengkapan jalan.
- (4) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
- ruas jalan tol Solo – Mantingan;
 - ruas jalan tol Solo – Semarang; dan
 - pintu tol/*Interchange* Klodran (Colomadu) dan Waru (Kebakkramat).
- (5) Jaringan jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :
- ruas jalan batas Kota Surakarta - Desa Malangjiwan, Kecamatan Colomadu;
 - ruas jalan batas Kota Surakarta – Palur; dan
 - ruas jalan Palur - batas Kabupaten Sragen.
- (6) Jaringan jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi :
- ruas jalan batas Kota Surakarta – batas Kecamatan Kalijambe Sragen;
 - ruas jalan Palur – Karanganyar – Tawangmangu;
 - ruas jalan Tawangmangu – batas Kabupaten Magetan;
 - ruas jalan batas Kabupaten Wonogiri – Kabupaten Karanganyar
 - ruas jalan Kabupaten Karanganyar – batas Kabupaten Sragen; dan
 - jalan Lingkar Utara Surakarta.
- (7) Jaringan jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi ruas jalan di Kabupaten Karanganyar dengan total panjang 851,47 (delapan ratus lima puluh satu koma empat puluh tujuh) kilometer, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iia yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Rencana pengembangan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi :
- Pemantapan Terminal tipe B eksisting, meliputi Terminal Matesih dan Terminal Tawangmangu;
 - Rencana peningkatan tipe terminal dari Tipe C menjadi Tipe B, yaitu Terminal Karangpandan dan terminal Tuban Gondangrejo;
 - Rencana pembangunan terminal tipe B, yaitu Terminal Kebakkramat dan Terminal Induk Karanganyar di Papahan, Tasikmadu;
 - Pemantapan Terminal tipe C eksisting, meliputi Terminal Jungke, Terminal Jumapolo, Terminal Jatipuro, Terminal Jambangan, Terminal Jenawi dan Terminal Kemuning;
 - Rencana pembangunan terminal tipe C meliputi Terminal Jatiyoso, Terminal Mojogedang dan Terminal Jumantono; dan
 - Rencana pembangunan terminal angkutan barang di Kecamatan Jaten.
- (9) Rencana pengembangan angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, meliputi :
- Tawangmangu – Magetan;
 - Sragen – Karanganyar – Wonogiri;
 - Surakarta – Klodran (Colomadu) – Tuban (Gondangrejo);
 - Tuban – Wonosari – Mojosongo – Surakarta; dan
 - pelayanan trayek berbasis masal di kawasan Kabupaten Karanganyar.
- (10) Jaringan jalan rel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
- pengembangan jalan rel ganda jalur Solo - Madiun, yang melewati Kecamatan Jaten dan Kecamatan Kebakkramat;
 - peningkatan fungsi stasiun Palur di Jaten;
 - peningkatan fungsi stasiun Kaliyoso di Gondangrejo; dan
 - pembangunan prasarana penunjang jalan rel *fly over* Palur.

- (11) Rencana sistem jaringan prasarana utama kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 12

Rencana sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi :

- a. rencana sistem jaringan energi;
- b. rencana sistem jaringan telekomunikasi;
- c. rencana sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. rencana jaringan prasarana lingkungan.

Pasal 13

- (1) Rencana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi :
 - a. peningkatan sarana pembangkit tenaga listrik; dan
 - b. pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Peningkatan sarana pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Gardu Induk berada di Kecamatan Jaten dan Gondangrejo dengan kapasitas 150 kV;
 - b. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB);
 - c. pengembangan pembangkit listrik tenaga Mikro Hidro maupun surya; dan
 - d. peningkatan daya energi listrik pada daerah-daerah pusat pertumbuhan dan daerah pengembangan berupa pembangunan dan penambahan gardu-gardu listrik.
- (3) Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pengembangan jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV melalui Kecamatan Kerjo, Kecamatan Mojogedang, Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Jumantono;
 - b. pengembangan jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV dengan gardu-gardu distribusi berkapasitas 150 kVA untuk permukiman maupun untuk umum melalui, Kecamatan Jaten, Kecamatan Kebakkramat, Kecamatan Gondangrejo dan Kecamatan Colomadu; dan
 - c. penambahan dan perbaikan sistem jaringan listrik pada daerah-daerah yang belum terlayani.
- (4) Rencana sistem jaringan energi kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi :
 - a. Infrastruktur telekomunikasi yang berupa jaringan kabel telepon; dan
 - b. Infrastruktur telepon nirkabel yang berupa menara telekomunikasi untuk mendukung penyediaan layanan telepon, pengiriman data, internet, penyiaran radio dan televisi.

- (2) Rencana infrastruktur telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. peningkatan kapasitas sambungan telepon kabel pada kawasan perdagangan dan jasa, industri, fasilitas umum dan sosial, terminal, permukiman dan kawasan yang baru dikembangkan; dan
 - b. penyediaan sarana warung telepon (wartel) dan telepon umum pada lokasi strategis, yang sering diakses publik atau kawasan pusat kegiatan masyarakat.
- (3) Infrastruktur telepon nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan pada upaya pemanfaatan menara telekomunikasi secara bersama dalam rangka efisiensi ruang.
- (4) Penggunaan gelombang untuk komunikasi dan penyiaran diatur tata laksanaannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan pembangunan, perluasan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana telekomunikasi disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Penataan menara telekomunikasi, pengembangan prasarana telekomunikasi dan informatika untuk penyelenggaraan pemerintahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (7) Rencana sistem jaringan telekomunikasi kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi :

- a. pengelolaan sungai;
- b. prasarana jaringan irigasi;
- c. jaringan air baku untuk air bersih; dan
- d. sistem pengendalian banjir.

Pasal 16

- (1) Pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi :
 - a. jaringan sumber daya air lintas provinsi meliputi Sungai Bengawan Solo sepanjang kurang lebih 12,8 (dua belas koma delapan) kilometer;
 - b. jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota meliputi 23 (dua puluh tiga) sungai sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
 - c. jaringan sumber daya air dalam satu kabupaten meliputi 3 (tiga) sungai sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
 - d. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo meliputi sungai-sungai sebagaimana tersebut dalam huruf b dan huruf c, yang termasuk dalam :
 1. Sub DAS Keduwang Hulu dengan luas kurang lebih 257 (dua ratus lima puluh tujuh) hektar;
 2. Sub DAS Jlantah Walikan dengan luas kurang lebih 11.564 (sebelas ribu lima ratus enam puluh empat) hektar;
 3. Sub DAS Samin dengan luas kurang lebih 20.412 (dua puluh ribu empat ratus dua belas) hektar;
 4. Sub DAS Mungkung dengan luas kurang lebih 31.129 (tiga puluh satu ribu seratus dua puluh sembilan) hektar;

5. Sub DAS Kenatan dengan luas kurang lebih 7.408 (tujuh ribu empat ratus delapan) hektar;
 6. Sub DAS Pepe dengan luas kurang lebih 7.254 (tujuh ribu dua ratus lima puluh empat) hektar; dan
 7. Pengoptimalan 114 (seratus empat belas) buah sumber air.
- e. Pengelolaan bendungan yang ada meliputi :
1. Bendungan Delingan di Kecamatan Karanganyar;
 2. Bendungan Lalung di Kecamatan Karanganyar;
 3. Bendungan Jlantah di Kecamatan Jatiyoso;
 4. Bendungan Gondang di Kecamatan Kerjo; dan
 5. Bendungan Plalar di Kecamatan Kebakkramat.
- f. Pengelolaan embung yang ada meliputi :
1. Embung Jungke di Kecamatan Karanganyar;
 2. Embung Dungdo di Kecamatan Matesih;
 3. Embung Alastuwo, di Kecamatan Kebakkramat; dan
 4. Embung-embung lainnya di setiap Kecamatan.
- (2) Prasarana jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi :
- a. perencanaan sesuai dengan kebutuhan peningkatan sawah irigasi teknis dan nonteknis, serta wilayah sungai yang potensial dikembangkan;
 - b. peningkatan jaringan sampai ke wilayah yang belum terjangkau;
 - c. peningkatan saluran dari sistem irigasi setengah teknis dan sederhana menjadi irigasi teknis dilakukan untuk mempertahankan luas lahan sawah beririgasi teknis yang sudah beralih fungsi; dan
 - d. pemanfaatan Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Karanganyar terbagi atas :
 - 1) 1 (satu) DI yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dengan luas kurang lebih 1.903 (seribu sembilan ratus tiga) hektar sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini;
 - 2) 28 (dua puluh delapan) DI yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi dengan luas kurang lebih 3.664 (tiga ribu enam ratus enam puluh empat) hektar sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
 - 3) 351 (tiga ratus lima puluh satu) DI yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dengan luas 18.328,55 (delapan belas ribu tiga ratus dua puluh delapan koma lima puluh lima) hektar sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (3) Jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi :
- a. pembangunan tampungan air baku di Kecamatan Tawangmangu, Karangpandan, Ngargoyoso, Jatiyoso, Kerjo, Jenawi, Matesih;
 - b. pembangunan jaringan air bersih dengan perpipaan di perkotaan;
 - c. pembangunan jaringan perpipaan mandiri di perdesaan dari sumber air tanah dan air permukaan;
 - d. rehabilitasi dan konservasi daerah tangkapan air Lereng Gunung Lawu berupa konservasi sumber daya air, pembangunan *chekdam*, *ground shine*, dengan alur-alur sungai yang akan mengancam sedimentasi yang tinggi;
 - e. Pengembangan sistem penyediaan air minum di seluruh Kecamatan;
 - f. Pengelolaan sumber air bersih; dan
 - g. pengembangan jasa lingkungan.

- (4) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d meliputi :
 - a. normalisasi sungai;
 - b. pembangunan dan pengembangan tembok penahan tanah (tanggul);
 - c. pembangunan dan pengembangan pintu air; dan
 - d. pembangunan lubang-lubang biopori di permukiman;
 - e. penyediaan embung atau pond pengendali banjir di setiap kawasan permukiman mandiri; dan
 - f. penanaman pohon di sempadan sungai, rawa dan lahan-lahan kritis.
- (5) Rencana sistem jaringan sumber daya air kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Prasarana Lingkungan

Pasal 17

- (1) Rencana jaringan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d meliputi :
 - a. rencana prasarana pengelolaan persampahan;
 - b. rencana pengembangan jaringan sumber air minum kota;
 - c. rencana prasarana pengelolaan limbah;
 - d. rencana jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi; dan
 - e. rencana pengembangan prasarana jaringan *drainase*.
- (2) Rencana prasarana pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sukosari di Jumantono;
 - b. Pembangunan TPA Regional di Kecamatan Gondangrejo;
 - c. Pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) di lokasi-lokasi strategis;
 - d. Penyediaan sarana pengangkut sampah (armada sampah) dan alat berat yang dibutuhkan untuk pengangkutan dan pengolahan sampah di TPA;
 - e. Pelaksanaan program 3R (*reduce, reuse, recycle*) dalam pengelolaan sampah sebagai bagian dari kebijakan tanpa menimbulkan pencemaran baik sejak sumber sampah, TPS, sampai dengan TPA.
 - f. Perencanaan jalur distribusi sampah melalui jalur yang tidak berada di tengah permukiman;
 - g. Meningkatkan sistem pengelolaan sampah dengan teknologi *sanitary landfill*
 - h. Perencanaan program pengelolaan sampah terpadu yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat setempat; dan
 - i. Pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pemanfaatan kembali (daur ulang) sampah.
- (3) Rencana pengembangan jaringan sumber air minum kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. peningkatan kapasitas produksi instalasi pengolahan air (IPA) meliputi :
 1. Air baku Regional Solo Raya dengan memanfaatkan Bendungan Serba Guna Gajah Mungkur di Kabupaten Wonogiri;
 2. Sumur dalam dan Pipa transmisi/distribusi di Kecamatan Kebakkramat, Kecamatan Tasikmadu, Kecamatan Gondangrejo dan Kecamatan Karanganyar;

3. *Intake*, IPA, Reservoir, Pipa Transmisi dan Distribusi di Kecamatan Colomadu;
 4. *Brondcaptering* dan Pipa distribusi di Kecamatan Tawangmangu, Karangpandan, Ngargoyoso, Jatiyoso, Kerjo, Jenawi, Matesih dan Jumantono;
- b. peningkatan jangkauan distribusi pelayanan jaringan air minum dengan sistem perpipaan hingga 60 (enam puluh) persen; dan
 - c. pengembangan Instalasi Pengolahan Air seluruh Kecamatan di Kabupaten.
- (4) Rencana prasarana pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. peningkatan prasarana pengolahan limbah di kawasan peruntukan industri;
 - b. peningkatan prasarana pengolahan limbah di permukiman perkotaan;
 - c. Pembangunan IPAL bersama di sekitar kawasan peruntukan industri;
 - d. peningkatan IPLT di Kaliboto, Kecamatan Mojogedang;
 - e. pembangunan IPLT di Brujul, Kecamatan Jaten; dan
 - f. percepatan pembangunan sanitasi di seluruh kecamatan.
- (5) Rencana sistem lingkungan Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Rencana jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. jalur evakuasi bencana longsor menuju ruang evakuasi yang berada di :
 1. Kecamatan Kerjo yang tersebar di Desa Plosorejo, Desa Gempolan, Desa Tamansari dan Desa Ganten;
 2. Kecamatan Matesih yang tersebar di Desa Koripan, Desa Girilayu, Desa Pablengan dan Desa Karangbangun;
 3. Kecamatan Tawangmangu yang tersebar di Desa Tengklik, Kelurahan Blumbang, Desa Gondosuili, Desa Sepanjang dan Desa Karanglo;
 4. Kecamatan Karangpandan yang tersebar di Desa Gerdu, Desa Doplang, Desa Karang, Desa Salam, Desa Ngemplak dan Desa Toh Kuning;
 5. Kecamatan Jumapolo yang tersebar di Desa Jumantoro dan Desa Kadipiro;
 6. Kecamatan Ngargoyoso yang tersebar di Desa Ngargoyoso, Desa Nglegok, Desa Kemuning, Desa Berjo, Desa Segorogunung, Desa Puntukrejo, Desa Jatirejo;
 7. Kecamatan Jumantono yang tersebar di Desa Tunggulrejo, Desa Sringin dan Desa Gementar;
 8. Kecamatan Jatipuro yang tersebar di Desa Jatikuwung, Desa Jatisuko, Desa Jatiroto dan Desa ngepungsari;
 9. Kecamatan Jatiyoso;
 10. Kecamatan Jenawi; dan
 11. Kecamatan Karanganyar;
 - b. jalur evakuasi bencana banjir menuju ruang evakuasi yang berada di :
 1. Kecamatan Gondangrejo yang tersebar di Desa Kragan, Desa Wonosari, Desa Rejosari, Desa Dayu dan Desa Plesungan;
 2. Kecamatan Jaten yang tersebar di Desa Ngringo, Desa Dagen dan Desa Jaten; dan
 3. Kecamatan Kebakkramat yang tersebar di Desa Kemiri, Desa Ngangsri dan Desa Pulosari.

- c. ruang evakuasi bencana meliputi :
 1. Gedung Serba Guna Kecamatan;
 2. Gedung Balai Desa/Kelurahan;
 3. Gedung sekolah; dan
 4. Alun-alun/lapangan.
- (7) Rencana jalur evakuasi dan ruang evakuasi bencana longsor kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Rencana jalur evakuasi bencana banjir kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (9) Rencana pengembangan prasarana jaringan *drainase* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
 - a. pengembangan sistem *drainase* terpola; dan
 - b. pengembangan sumur resapan pada setiap bangunan.

BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) Rencana pola ruang kabupaten meliputi :
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Paragraf 1 Rencana Pengembangan Kawasan Lindung

Pasal 19

Rencana pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 45.073 (empat puluh lima ribu tujuh puluh tiga) hektar, meliputi :

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan pelestarian alam dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana alam;
- f. kawasan lindung arkeologi; dan
- g. kawasan lindung lainnya.

Pasal 20

- (1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a memiliki luas kurang lebih 7.080 (tujuh ribu delapan puluh) hektar meliputi :
 - a. Kecamatan Tawangmangu;
 - b. Kecamatan Ngargoyoso;
 - c. Kecamatan Jenawi; dan
 - d. Kecamatan Jatiyoso.
- (2) Kawasan hutan lindung wilayah kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 21

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b berupa kawasan resapan air.
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 7.061 (tujuh ribu enam puluh satu) hektar meliputi :
 - a. Kecamatan Tawangmangu;
 - b. Kecamatan Matesih;
 - c. Kecamatan Karangpandan;
 - d. Kecamatan Ngargoyoso;
 - e. Kecamatan Jatiyoso; dan
 - f. Kecamatan Jenawi.
- (3) Kawasan resapan air wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 22

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, meliputi :
 - a. kawasan sekitar mata air
 - b. kawasan sempadan sungai dan saluran irigasi;
 - c. kawasan sekitar waduk dan embung; dan
 - d. RTH perkotaan.
- (2) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan dengan jarak 200 (dua ratus) meter sekeliling mata air seluas kurang lebih 598 (lima ratus sembilan puluh delapan) hektar terdapat di :
 - a. Kecamatan Tawangmangu;
 - b. Kecamatan Matesih;
 - c. Kecamatan Karangpandan;
 - d. Kecamatan Ngargoyoso;
 - e. Kecamatan Karanganyar;
 - f. Kecamatan Jumapolo;
 - g. Kecamatan Jatipuro;
 - h. Kecamatan Jatiyoso; dan
 - i. Kecamatan Jenawi.

- (3) Kawasan sempadan sungai dan saluran irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di seluruh kecamatan dengan luas kurang lebih 17.936 (tujuh belas ribu sembilan ratus tiga puluh enam) hektar.
- (4) Kawasan sekitar waduk dan embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kawasan sepanjang perairan dengan jarak 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi, dengan luas kurang lebih 62 (enam puluh dua) hektar yang terdapat di :
 - a. Waduk Delingan di Kecamatan Karanganyar;
 - b. Waduk Lalung di Kecamatan Karanganyar;
 - c. Waduk Jlantah di Kecamatan Jatiyoso;
 - d. Waduk Gondang di Kecamatan Kerjo;
 - e. Waduk Plalar di Kecamatan Kebakkramat;
 - f. Embung Jungke di Kecamatan Karanganyar;
 - g. Embung Dungdo di Kecamatan Matesih;
 - h. Embung Alastuwo, di Kecamatan Kebakkramat;
 - i. Embung Kricikan di Gondangrejo; dan
 - j. Embung-embung lainnya di setiap Kecamatan.
- (5) RTH perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di tiap ibukota kecamatan dan kawasan perkotaan dengan luas kurang lebih 3.528 (tiga ribu lima ratus dua puluh delapan) hektar yang ditetapkan dengan proporsi 40% (empat puluh persen) dari luas kawasan perkotaan, yang meliputi :
 - a. RTH publik yaitu taman kota, taman pemakaman umum, jalur hijau sepanjang jalan dan sungai dengan proporsi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen); dan
 - b. RTH privat yaitu kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan, dengan proporsi 15% (lima belas persen).
- (6) Kawasan perlindungan setempat wilayah kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Kawasan Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 23

- (1) Kawasan pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, meliputi :
 - a. kawasan pelestarian alam; dan
 - b. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Taman Wisata Alam; dan
 - b. Taman Hutan Raya.
- (3) Taman Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu Taman Wisata Alam (TWA) Grojogan Sewu, dengan luas kurang lebih 64 (enam puluh empat) hektar terdapat di Desa Kalisoro dan Desa Tawangmangu, Kecamatan Tawangmangu.
- (4) Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu Taman Hutan Raya (Tahura) K.G.P.A.A. Mangkunegoro I di Ngargoyoso dengan luas kurang lebih 231 (dua ratus tiga puluh satu) hektar terdapat di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso.

- (5) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. kawasan candi;
 - b. kawasan situs; dan
 - c. kawasan bangunan kuno.
- (6) Kawasan candi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi :
 - a. Candi Sukuh di Kecamatan Ngargoyoso; dan
 - b. Candi Cetho di Kecamatan Jenawi.
- (7) Kawasan situs sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi :
 - a. Situs Ngasinan/Watukandang di Kecamatan Matesih;
 - b. Situs Sangiran di Kecamatan Gondangrejo;
 - c. Situs Palanggatan di Kecamatan Ngargoyoso;
 - d. Situs Prasejarah Dayu di Kecamatan Gondangrejo;
 - e. Situs Menggung di Kecamatan Tawangmangu;
- (8) Kawasan bangunan kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c meliputi :
 - a. Masjid Karanganyar di Kecamatan Karanganyar;
 - b. Masjid Jami' di Kecamatan Tasikmadu;
 - c. Pabrik Gula Tasikmadu di Kecamatan Tasikmadu;
 - d. Pabrik Gula Colomadu di Kecamatan Colomadu;
 - e. Makam Raja-Raja Surakarta di Kecamatan Matesih; dan
 - f. Gapura Papahan di Kecamatan Tasikmadu.
- (9) Kawasan pelestarian alam dan cagar budaya wilayah kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 24

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e meliputi :
 - a. kawasan rawan bencana longsor;
 - b. kawasan rawan bencana banjir; dan
 - c. kawasan rawan puting beliung.
- (2) Kawasan rawan bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. bencana tanah longsor menengah, meliputi :
 1. Kecamatan Jenawi;
 2. Kecamatan Ngargoyoso;
 3. Kecamatan Tawangmangu;
 4. Kecamatan Jatiyoso;
 5. Kecamatan Jumapolo;
 6. Kecamatan Jumantono;
 7. Kecamatan Jatipuro;
 8. Kecamatan Karangpandan;
 9. Kecamatan Matesih;
 10. Kecamatan Karanganyar;
 11. Kecamatan Kerjo;
 12. Kecamatan Kebakkramat;
 13. Kecamatan Gondangrejo; dan
 14. Kecamatan Mojogedang.

- b. Kawasan rawan bencana tanah longsor tinggi, meliputi :
 - 1. Kecamatan Ngargoyoso;
 - 2. Kecamatan Tawangmangu;
 - 3. Kecamatan Jatiyoso;
 - 4. Kecamatan Matesih;
 - 5. Kecamatan Jenawi; dan
 - 6. Kecamatan Kerjo.
- (3) Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Kecamatan Jaten;
 - b. Kecamatan Kebakkramat; dan
 - c. Kecamatan Gondangrejo.
- (4) Kawasan rawan bencana puting beliung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. Kecamatan Mojogedang;
 - b. Kecamatan Tasikmadu;
 - c. Kecamatan Ngargoyoso;
 - d. Kecamatan Jumapolo;
 - e. Kecamatan Gondangrejo; dan
 - f. Kecamatan Kebakkramat.
- (5) Kawasan rawan bencana alam wilayah kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6 Kawasan Lindung Arkeologi

Pasal 25

- (1) Kawasan lindung arkeologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f, meliputi :
 - a. kawasan cagar alam arkeologi; dan
 - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- (2) Kawasan cagar alam arkeologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Situs Ngasinan/Watukandang di Kecamatan Matesih;
 - b. Situs Sangiran di Kecamatan Gondangrejo;
 - c. Situs Palanggatan di Kecamatan Ngargoyoso;
 - d. Situs Prasejarah Dayu di Kecamatan Gondangrejo;
 - e. Situs Menggung di Kecamatan Tawangmangu;
- (3) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan resapan/imbunan air tanah pada Cekungan Air Tanah Karanganyar-Boyolali, yang terletak di Kecamatan Tawangmangu, Jenawi, Ngargoyoso, Jatiyoso, Kerjo, Karangpandan, Matesih, Jatipuro, Jumapolo, Jumantono, Karanganyar dan Mojogedang.
- (4) Kawasan lindung geologi wilayah kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7
Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 26

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf g, berupa kawasan perlindungan *plasma nutfah* dan kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat.
- (2) Kawasan perlindungan *plasma nutfah* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di Kecamatan Tawangmangu, Karangpandan dan Ngargoyoso.
- (3) Kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 12.105 (dua belas ribu seratus lima) hektar meliputi :
 - a. Kecamatan Jenawi;
 - b. Kecamatan Ngargoyoso;
 - c. Kecamatan Tawangmangu;
 - d. Kecamatan Jatiyoso; dan
 - e. Kecamatan Matesih.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya

Paragraf 1
Umum

Pasal 27

- Rencana pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
 - c. kawasan peruntukan pertanian;
 - d. kawasan peruntukan perikanan;
 - e. kawasan peruntukan pertambangan;
 - f. kawasan peruntukan industri;
 - g. kawasan peruntukan pariwisata;
 - h. kawasan peruntukan permukiman; dan
 - i. kawasan peruntukan budidaya lainnya.

Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 28

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dengan luas kurang lebih 259 (dua ratus lima puluh sembilan) hektar meliputi :
 - a. Kecamatan Karanganyar;
 - b. Kecamatan Matesih;
 - c. Kecamatan Mojogedang; dan
 - d. Kecamatan Jatipuro.
- (2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hutan produksi tetap.
- (3) Pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Kawasan peruntukan hutan produksi wilayah kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Pasal 29

- (1) Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b diarahkan untuk menunjang fungsi lindung, sosial dan ekonomi.
- (2) Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan luas kurang lebih 12.267 (dua belas ribu dua ratus enam puluh tujuh) hektar terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 30

Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c meliputi :

- a. kawasan pertanian tanaman pangan;
- b. kawasan hortikultura;
- c. kawasan perkebunan; dan
- d. kawasan peternakan.

Pasal 31

- (1) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi :
- a. Pertanian lahan basah; dan
 - b. Pertanian lahan kering.
- (2) Pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan komoditas padi dan palawija seluas kurang lebih 22.477 (dua puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh tujuh) hektar meliputi :
- a. Kecamatan Colomadu;
 - b. Kecamatan Gondangrejo;
 - c. Kecamatan Kebakkramat;
 - d. Kecamatan Jaten;
 - e. Kecamatan Tasikmadu;
 - f. Kecamatan Mojogedang;
 - g. Kecamatan Karanganyar;
 - h. Kecamatan Jumapolo;
 - i. Kecamatan Jumantono;
 - j. Kecamatan Jatipuro;
 - k. Kecamatan Jatiyoso;
 - l. Kecamatan Kerjo;
 - m. Kecamatan Karangpandan;
 - n. Kecamatan Matesih;
 - o. Kecamatan Jenawi;
 - p. Kecamatan Ngargoyoso; dan
 - q. Kecamatan Tawangmangu.

- (3) Pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan komoditas padi gogo, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai dan tanaman palawija seluas kurang lebih 12.927 (dua belas ribu sembilan ratus dua puluh tujuh) hektar meliputi :
- a. Kecamatan Colomadu;
 - b. Kecamatan Gondangrejo;
 - c. Kecamatan Kebakkramat;
 - d. Kecamatan Jaten;
 - e. Kecamatan Tasikmadu;
 - f. Kecamatan Mojogedang;
 - g. Kecamatan Karanganyar;
 - h. Kecamatan Jumapolo;
 - i. Kecamatan Jumantono;
 - j. Kecamatan Jatipuro;
 - k. Kecamatan Jatiyoso;
 - l. Kecamatan Kerjo;
 - m. Kecamatan Karangpandan;
 - n. Kecamatan Matesih;
 - o. Kecamatan Jenawi;
 - p. Kecamatan Ngargoyoso; dan
 - q. Kecamatan Tawangmangu.
- (4) LP2B ditetapkan seluas kurang lebih 23.618 (dua puluh tiga ribu enam ratus delapan belas) hektar yang tersebar di seluruh kecamatan yang terdiri dari :
- a. Pertanian lahan basah seluas kurang lebih 19.790 (sembilan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh) hektar; dan
 - b. Pertanian lahan kering seluas kurang lebih 3.828 (tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan) hektar.

Pasal 32

Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b tersebar di seluruh kecamatan dengan komoditas sayur, buah, tanaman *biofarmaka* dan tanaman hias.

Pasal 33

Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c dengan komoditas cengkeh, tebu, mete, kopi, kelapa, kapuk, lada, tembakau dan vanili seluas kurang lebih 6.351 (enam ribu tiga ratus lima puluh satu) hektar meliputi :

- a. Kecamatan Colomadu;
- b. Kecamatan Gondangrejo;
- c. Kecamatan Kebakkramat;
- d. Kecamatan Jaten;
- e. Kecamatan Tasikmadu;
- f. Kecamatan Mojogedang;
- g. Kecamatan Karanganyar;
- h. Kecamatan Jumapolo;
- i. Kecamatan Jumantono;
- j. Kecamatan Jatipuro;
- k. Kecamatan Jatiyoso;
- l. Kecamatan Kerjo;
- m. Kecamatan Karangpandan;
- n. Kecamatan Matesih;
- o. Kecamatan Jenawi;
- p. Kecamatan Ngargoyoso; dan
- q. Kecamatan Tawangmangu.

Pasal 34

- (1) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d meliputi :
 - a. Peternakan unggas;
 - b. Peternakan sapi;
 - c. Peternakan domba/kambing; dan
 - d. Peternakan babi.
- (2) Peternakan unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terletak di :
 - a. Desa Wonosari, Desa Jeruksawit, Desa Karangturi, Desa Plesungan, Desa Rejosari dan Desa Kragan Kecamatan Gondangrejo;
 - b. Desa Kaliboto, Desa Kedung Jeruk dan Desa Sewurejo Kecamatan Mojogedang;
 - c. Desa Tugu, Desa Blorong, Desa Ngunut, Desa Sambirejo, Desa Sedayu, Desa Sukosari, Desa Gemantar, Desa Tunggulrejo, Desa Genengan, Desa Sringin dan Desa Kebak Kecamatan Jumantono;
 - d. Desa Kwangsan, Desa Bakalan, Desa Kedawung, Desa Jatirejo, Desa Jumapolo, Desa Giriwondo, Desa Ploso, Desa Lemahbang, Desa Karangbangun dan Desa Paseban Kecamatan Jumapolo;
 - e. Desa Tlobo, Desa Jatiyoso, Desa Wukursawit dan Desa Karangsari Kecamatan Jatiyoso;
 - f. Desa Jatiroyo, Desa Jatipurwo, Desa Jatiwarno dan Desa Jatisobo Kecamatan Jatipuro;
 - g. Desa Tamansari, Desa Gempolan dan Desa Plosorejo Kecamatan Kerjo;
 - h. Desa Kaliwuluh, Desa Pulosari dan Desa Banjarharjo Kecamatan Kebakkramat;
 - i. Kelurahan Gedong dan Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar; dan
 - j. Desa Sidomukti, Desa Lempong dan Desa Trengguli Kecamatan Jenawi.
- (3) Peternakan sapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terletak di :
 - a. Kelurahan Gedong, Kelurahan Jungke, Kelurahan Bolong, Kelurahan Delingan, Kelurahan Lalung, Kelurahan Tegalgede, Kelurahan Gayamdompo dan Kelurahan Popongan Kecamatan Karanganyar;
 - b. Desa Jatikuwung, Desa Jatiroyo, Desa Jatipurwo, Desa Jatiwarno dan Desa Jatisobo Kecamatan Jatipuro;
 - c. Desa Kaliboto, Desa Sewurejo dan Desa Kedungjeruk Kecamatan Mojogedang;
 - d. Desa Buran, Desa Suruh, Desa Wonolopo, Desa Kalijirak, Desa Kaling, Desa Karangmojo dan Desa Pandeyan Kecamatan Tasikmadu;
 - e. Desa Tugu, Desa Blorong, Desa Ngunut, Desa Sambirejo dan Desa Sedayu Kecamatan Jumantono;
 - f. Kecamatan Jumapolo semua desa;
 - g. Desa Ngargoyoso Kecamatan Ngargoyoso;
 - h. Desa Tohkuning dan Desa Dopleng Kecamatan Karangpandan;
 - i. Desa Sidomukti, Desa Lempong dan Desa Trengguli Kecamatan Jenawi;
 - j. Desa Wonorejo, Desa Wonokeling dan Desa Beruk Kecamatan Jatiyoso;
 - k. Desa Banjarharjo, Desa Kaliwuluh dan Desa Pulosari Kecamatan Kebakkramat;
 - l. Desa Pablengan, Desa Karangbangun, Desa Girilayu dan Desa Plosorejo Kecamatan Matesih; dan

- m. Desa Wonosari, Desa Rejosari, Desa Kragan dan desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo.
- (4) Peternakan domba/kambing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terletak di :
- a. Desa Tugu, Desa Blorong, Desa Ngunut, Desa Sambirejo dan Desa Sedayu Kecamatan Jumantono;
 - b. Desa Kwangsan, Desa Bakalan, Desa Kedawung, Desa Jatirejo, Desa Jumapolo, Desa Giriwondo, Desa Kadipiro, Desa Ploso Desa Lemahbang, Desa Karangbangun dan Desa Paseban Kecamatan Jumapolo;
 - c. Desa Kaliboto, Desa Sewurejo dan Desa Kedungjeruk Kecamatan Mojogedang;
 - d. Desa Ngargoyoso Kecamatan Ngargoyoso;
 - e. Desa Tohkuning Kecamatan Karangpandan;
 - f. Desa Sidomukti, Desa Lempong dan Desa Trengguli Kecamatan Jenawi;
 - g. Desa Tlobo, Desa Jatiyoso, Desa Wukirsawit dan Desa Karangsari Kecamatan Jatiyoso;
 - h. Desa Banjarharjo, Desa Kaliwuluh dan Desa Pulosari Kecamatan Kebakkramat; dan
 - i. Desa Jeruksawit Kecamatan Gondangrejo.
- (5) Peternakan babi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terletak di :
- a. Desa Tugu, Desa Ngunut, Desa Blorong dan Desa Sambirejo Kecamatan Jumantono;
 - b. Desa Sroyo Kecamatan Jaten;
 - c. Desa Plesungan, Desa Jaruksawit, Desa Karangturi, Desa Wonosari dan Desa Rejosari Kecamatan Gondangrejo; dan
 - d. Desa Kemiri dan Desa Kebak, Kecamatan Kebakkramat.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 35

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d terdiri atas :
- a. Kawasan peruntukan perikanan tangkap; dan
 - b. Kawasan peruntukan budidaya perikanan.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Sungai, seluruh perairan badan sungai di wilayah kabupaten;
 - b. Bendungan/danau/embung yang terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Kolam, terletak di Kecamatan Jatipuro, Jatiyoso, Jumapolo, Jumantono, Matesih, Tawangmangu, Ngargoyoso, Karangpandan, Karanganyar, Tasikmadu, Jaten, Colomadu, Gondangrejo, Kebakkramat, Mojogedang, Kerjo dan Jenawi; dan
 - b. Sungai dengan luas kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) hektar yang terdapat di seluruh kecamatan; dan
 - c. Bendungan/embung yang terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 36

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e meliputi :
 - a. Kawasan pertambangan mineral;
 - b. Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi ; dan
 - c. Kawasan pertambangan panas bumi.
- (2) Kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Trass, terletak di kecamatan Matesih, Tawangmangu dan Jatiyoso;
 - b. Batu gamping, terletak di kecamatan Tawangmangu dan Jenawi;
 - c. Kaolin, terletak di kecamatan Matesih, Jumapolo, Ngargoyoso dan Jenawi;
 - d. Andesit, terletak di kecamatan Jenawi, Ngargoyoso, dan Tawangmangu;
 - e. Tanah Urug, terletak di kecamatan Jumantono, Jumapolo, Jatiyoso, Jatipuro, Kebakkramat, Gondangrejo dan Ngargoyoso;
 - f. Tanah liat, terletak di kecamatan Matesih, Mojogedang, Karanganyar, Tasikmadu, Jaten, Gondangrejo, Kebakkramat, Kerjo , Karangpandan dan Colomadu;
 - g. Sirtu, terletak di kecamatan Matesih, Kerjo dan Jumapolo;
 - h. Andesit pasir, terletak di kecamatan Ngargoyoso, Jatiyoso, Jenawi dan Tawangmangu.
- (3) Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terletak di kecamatan Gondangrejo, Colomadu, Jaten, Kebakkramat, Karanganyar, Mojogedang, Tasikmadu, Jumantono, Jumapolo, Jatipuro, Jatiyoso, Matesih, Karangpandan, Kerjo, Jenawi, dan Ngargoyoso
- (4) Kawasan pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terletak di kecamatan Tawangmangu, Jatiyoso, Ngargoyoso, Jenawi, Matesih, Kerjo dan Karangpandan
- (5) Kawasan peruntukan pertambangan wilayah kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 37

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f meliputi :
 - a. industri besar;
 - b. industri menengah; dan
 - c. industri kecil dan mikro.
- (2) Industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Desa Karangturi, Desa Plesungan, Desa Wonorejo, Desa Selokaton, Desa Bulurejo dan Desa Tuban Kecamatan Gondangrejo;
 - b. Desa Kaliwuluh, Desa Kemiri, Desa Pulosari dan Desa Macanan Kecamatan Kebakkramat;
 - c. Desa Sroyo, Desa Ngringo, Desa Jaten, Desa Jetis, Desa Dagen dan Desa Brujul Kecamatan Jaten; dan
 - d. Desa Kaling dan Desa Buran Kecamatan Tasikmadu.

- (3) Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Desa Karangturi, Desa Plesungan, Desa Wonorejo, Desa Selokaton, Desa Bulurejo dan Desa Tuban Kecamatan Gondangrejo;
 - b. Desa Kaliwuluh, Desa Kemiri, Desa Pulosari dan Desa Macanan Kecamatan Kebakkramat;
 - c. Desa Sroyo, Desa Ngringo, Desa Jaten, Desa Jetis, Desa Dagen dan Desa Brujul Kecamatan Jaten;
 - d. Desa Kaling dan Desa Buran Kecamatan Tasikmadu;
 - e. Desa Kedungjeruk Kecamatan Mojogedang;
 - f. Desa Sukosari, Desa Tugu dan Desa Sedayu Kecamatan Jumantono;
 - g. Desa Karangbangun dan Desa Kwangsan Kecamatan Jumapolo;
 - h. Desa Jatisuko dan Desa Jatisobo Kecamatan Jatipuro;
- (4) Industri kecil dan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di setiap kecamatan.
- (5) Kawasan peruntukan industri wilayah kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8
Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 38

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g meliputi :
- a. pengembangan wisata alam;
 - b. pengembangan wisata budaya; dan
 - c. pengembangan wisata buatan/binaan manusia.
- (2) Pengembangan kawasan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Puncak Lawu di Gondosuli, Tawangmangu;
 - b. Pringgondani di Blumbang, Tawangmangu;
 - c. Sekipan di Kalisoro, Tawangmangu;
 - d. Wisata hutan Bromo di Delingan, Karanganyar;
 - e. Grojogan Sewu di Kalisoro, Tawangmangu;
 - f. Taman Hutan Raya (Tahura) di Ngargoyoso;
 - g. Monumen Tanah Kritis di Jumantono;
 - h. Sendang Kuning di Karangpandan;
 - i. Air Terjun Temanten di Gumeng, Jenawi;
 - j. Tlogo Madirido di Ngargoyoso;
 - k. Air Terjun Jumok di Ngargoyoso;
 - l. Air Terjun Parang Ijo di Ngargoyoso;
 - m. Wisata Kebun Teh di Kemuning, Ngargoyoso;
 - n. Sendang Lanang-Wadon di Kemuning, Ngargoyoso;
 - o. Sumber Air Panas Saptatirta Pablengan di Matesih;
 - p. Sumber Air Panas Balong di Jenawi;
 - q. Sumber Air Panas Cumpleng, Plumbon di Tawangmangu;
 - r. Goa Cokrokembang di Aggrasmanis, Jenawi;
 - s. Goa Kendalisodo di Aggrasmanis, Jenawi; dan
 - t. Goa Tlorong di Lempong, Jenawi.
- (3) Pengembangan wisata budaya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Situs Watukadang di Karangbangun, Matesih;
 - b. Penggalian Fosil di Dayu, Gondangrejo;
 - c. Candi Suku di Berjo, Ngargoyoso;

- d. Candi Cetho di Gumeng, Jenawi;
 - e. Candi Menggung Bener di Tawangmangu;
 - f. Candi Palanggatan di Ngargoyoso;
 - g. Astana Mangadeg di Girilayu, Matesih;
 - h. Astana Girilayu di Girilayu, Matesih;
 - i. Astana Giribangun di Karangbangun, Matesih;
 - j. Astana Derpoyudan di Kwadungan, Kerjo;
 - k. Astana Temuireng di Tegalgede, Karanganyar;
 - l. Astana Randusongo di Gaum, Tasikmadu;
 - m. Krendowahono di Krendowahono, Gondangrejo;
 - n. Bulakkragan di Kragan, Gondangrejo;
 - o. Jabal kanil di Bandardawung, Tawangmangu;
 - p. Padepokan Gedong Putih dan Lemah Putih di Gondangrejo;
 - q. Pringgondani di Tawangmangu;
 - r. Makam Notonegoro di Palur, Jaten;
 - s. Makam Nyi Karang di Karanganyar; dan
 - t. Pure Pemacekan di Karangpandan.
- (4) Pengembangan wisata buatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi :
- a. Situ Lalung di Lalung, Karanganyar;
 - b. Situ Delingan di Delingan, Karanganyar;
 - c. Embung Plalar di Kebakkramat;
 - d. Taman Rekreasi Balekembang di Kalisoro, Tawangmangu;
 - e. Taman Rekreasi Campung Lawu Resor di Tawangmangu;
 - f. Kolam Renang Intan Pari di Ngijo, Tasikmadu;
 - g. Kolam Renang Permata di Lalung, Karanganyar;
 - h. Agromina Botok, Gempolan, Gaten (Kerjo);
 - i. Agrowisata Tanaman Buah Dayu, Gondangrejo;
 - j. Wisata air Dam Kricikan Rejosari, Gondangrejo;
 - k. Agrowisata Pendem, Mojogedang;
 - l. Agrowisata Sondokoro, Tasikmadu;
 - m. Desa Wisata di Kecamatan Tawangmangu, Kecamatan Ngargoyoso, Kecamatan Jenawi, Kecamatan Kerjo, Kecamatan Karangpandan, Kecamatan Matesih, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Tasikmadu dan Kecamatan Gondangrejo; dan
 - n. Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) Delingan Karanganyar.
- (5) Kawasan peruntukan pariwisata wilayah kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 39

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h tersebar di seluruh kecamatan seluas kurang lebih 26.632 (dua puluh enam ribu enam ratus tiga puluh dua) hektar, meliputi :
- a. pengembangan kawasan permukiman perkotaan seluas kurang lebih 8.821 (delapan ribu delapan ratus dua puluh satu) hektar, meliputi :
 - 1. Kecamatan Colomadu;
 - 2. Kecamatan Gondangrejo;
 - 3. Kecamatan Kebakkramat;
 - 4. Kecamatan Jaten;
 - 5. Kecamatan Tasikmadu;
 - 6. Kecamatan Mojogedang;

7. Kecamatan Karanganyar;
 8. Kecamatan Jumapolo;
 9. Kecamatan Jumantono;
 10. Kecamatan Jatipuro;
 11. Kecamatan Jatiyoso;
 12. Kecamatan Kerjo;
 13. Kecamatan Karangpandan;
 14. Kecamatan Matesih;
 15. Kecamatan Jenawi;
 16. Kecamatan Ngargoyoso; dan
 17. Kecamatan Tawangmangu.
- b. pengembangan kawasan permukiman perdesaan seluas kurang lebih 17.811 (tujuh belas ribu delapan ratus sebelas) hektar, meliputi :
1. Kecamatan Colomadu;
 2. Kecamatan Gondangrejo;
 3. Kecamatan Kebakkramat;
 4. Kecamatan Jaten;
 5. Kecamatan Tasikmadu;
 6. Kecamatan Mojogedang;
 7. Kecamatan Karanganyar;
 8. Kecamatan Jumapolo;
 9. Kecamatan Jumantono;
 10. Kecamatan Jatipuro;
 11. Kecamatan Jatiyoso;
 12. Kecamatan Kerjo;
 13. Kecamatan Karangpandan;
 14. Kecamatan Matesih;
 15. Kecamatan Jenawi;
 16. Kecamatan Ngargoyoso; dan
 17. Kecamatan Tawangmangu.
- (2) Kawasan peruntukan permukiman wilayah kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 10
Kawasan Peruntukan Budidaya Lainnya

Pasal 40

- (1) Kawasan peruntukan budidaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf i, terdiri atas :
 - a. kawasan pertahanan dan keamanan;
 - b. kawasan bumi perkemahan; dan
 - c. kawasan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- (2) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. KODIM di Kecamatan Karanganyar;
 - b. POLRES di Kecamatan Karanganyar;
 - c. BRIMOB di Kecamatan Karanganyar;
 - d. KORAMIL di seluruh kecamatan; dan
 - e. POLSEK di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan bumi perkemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, di Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Ngargoyoso dan Kecamatan Tawangmangu.

- (4) Kawasan fasilitas sosial dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. pembangunan kawasan olahraga (GOR) di Kecamatan Karanganyar;
 - b. Penyediaan fasilitas kesehatan (Rumah Sakit (RS), Puskesmas, Puskesmas Pembantu (PUSTU), Rumah Bersalin/Balai Kesehatan Ibu dan Anak (RB/BKIA), Balai Pengobatan, Apotik) tersebar di seluruh kecamatan.

BAB V PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 41

- (1) Penetapan KSK memperhatikan KSN dan KSP.
- (2) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. KSP Kawasan Perkotaan Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten (SUBOSUKAWONOSRATEN);
 - b. KSP Kawasan Candi Cetho dan Candi Suku;h;
 - c. KSP Kawasan Daerah Aliran sungai (DAS) Bengawan Solo; dan
 - d. KSP Kawasan Gunung Lawu.
- (3) KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. KSK bidang pertumbuhan ekonomi meliputi :
 1. kawasan yang berpotensi menjadi kegiatan perekonomian tinggi meliputi :
 - 1) Kawasan Strategis Kota Colomadu;
 - 2) Kawasan Strategis Kota Jaten;
 - 3) Kawasan Strategis Kota Karanganyar; dan
 - 4) Kawasan Strategis Tawangmangu.
 2. kawasan yang berfungsi sebagai ketahanan pangan/pertanian basah meliputi :
 - 1) Kawasan Strategis Agropolitan Suku, Cetho, Tawangmangu, Karangpandan dan Matesih (Suthomadansih);
 - 2) Kawasan Strategis Agropolit di Mojogedang; dan
 - 3) Kawasan Strategis Agropolitan di Jumapolo.
 - b. KSK bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi :
 1. Kawasan Sub DAS Keduwang Hulu;
 2. Kawasan Sub DAS Jlantah Walikan;
 3. Kawasan Sub DAS Samin;
 4. Kawasan Sub DAS Mungkung;
 5. Kawasan Sub DAS Kenatan; dan
 6. Kawasan Sub DAS Pepe;
 - c. KSK bidang sosial dan budaya meliputi :
 1. Kawasan Situs Sangiran di Gondangrejo; dan
 2. Kawasan Makam Raja Jawa di Matesih.
- (4) Rencana tata ruang KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Rencana KSK digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Pasal 42

- (1) Arahana pemanfaatan ruang wilayah berisi indikasi program utama penataan ruang yang meliputi :
 - a. perwujudan struktur ruang wilayah kabupaten;
 - b. perwujudan pola ruang wilayah kabupaten; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis kabupaten.
- (2) Indikasi program utama memuat uraian tentang program, kegiatan, sumber pendanaan, instansi pelaksana, serta waktu dalam tahapan pelaksanaan RTRW Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pelaksanaan RTRW Kabupaten terbagi dalam 4 (empat) tahapan, antara lain meliputi :
 - a. Tahap I (Tahun 2013-2017);
 - b. Tahap II (Tahun 2018-2022);
 - c. Tahap III (Tahun 2023-2027); dan
 - d. Tahap IV (Tahun 2028-2032).

Pasal 43

Perwujudan struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. perwujudan pusat kegiatan; dan
- b. perwujudan sistem prasarana.

Pasal 44

Perwujudan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a meliputi :

- a. Percepatan pertumbuhan kota-kota utama (pusat-pusat pertumbuhan) di Karangpandan dan Jumapolo;
- b. Mendorong perkembangan kota-kota sentra kegiatan industri, perdagangan dan jasa di Gondangrejo, Jaten, dan Kebakkramat;
- c. Mendorong perkembangan kota-kota sentra produksi pertanian yang berbasis otonomi daerah di Kebakkramat, Mojogedang, Karangpandan, Matesih, Jumantono dan Jumapolo; dan
- d. Mendorong perkembangan kota-kota pariwisata di Jenawi, Ngargoyoso, Tawangmangu, Jatiyoso, Karangpandan dan Matesih.

Pasal 45

Perwujudan Sistem Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b meliputi :

- a. Transportasi
 1. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas ruas-ruas jalan pada kawasan-kawasan strategis seperti Colomadu, Pertumbuhan Cepat Palur, Agropolitan dan Pariwisata;
 2. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas ruas-ruas jalan pada daerah terpencil Lereng Gunung Lawu;
 3. Pengembangan jaringan jalan tol;
 4. Pengembangan prasarana dan sarana transportasi melalui pemeliharaan, peningkatan kualitas dan pembangunan prasarana dan sarana transportasi;
 5. Pengembangan terminal melalui pemantapan terminal eksisting, peningkatan tipe terminal dari tipe C ke tipe B dan pembangunan terminal tipe B, tipe C, maupun terminal barang;

6. Pengembangan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum;
 7. Peningkatan fungsi stasiun Palur dan Kaliyoso; dan
 8. Pembangunan prasarana penunjang jalan rel.
- b. Listrik
1. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB);
 2. Pengembangan jaringan transmisi listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV dengan gardu-gardu distribusi berkapasitas 100 kVA untuk permukiman maupun untuk umum;
 3. Peningkatan daya sesuai dengan kebutuhan di masing-masing kecamatan terutama di kecamatan - kecamatan tumbuh cepat seperti Jaten, Colomadu, Gondangrejo, Kebakkramat, Tasikmadu dan Karanganyar;
 4. Penambahan jaringan listrik sampai ke tingkat dusun; dan
 5. Penambahan dan perbaikan sistem jaringan listrik pada daerah-daerah yang belum terlayani.
- c. Telekomunikasi
1. Pengembangan jaringan telepon kabel (*terestial*) ke semua kecamatan;
 2. Pemeliharaan jaringan dan prasarana pendukung telekomunikasi yang sudah ada;
 3. Peningkatan jumlah sambungan telepon domestik dan nirkabel sesuai dengan kebutuhan, terutama di daerah terisolir; dan
 4. Pembangunan layanan internet gratis (*free hotspot*) di seluruh ibu kota kecamatan.
- d. Sumber Daya Air
1. Bendungan dan Embung
 - a) Pembangunan Bendungan Gondang;
 - b) Pembangunan Bendungan Segoro Gunung;
 - c) Pembangunan Bendungan Jlantah; dan
 - d) Pembangunan embung di tiap kecamatan.
 2. Air bersih
 - a) Air Baku Regional Solo Raya dari Bendungan Serba Guna Gajah Mungkur Kabupaten Wonogiri;
 - b) Pembangunan *bronscaptering* di Kecamatan Tawangmangu, Karangpandan, Ngargoyoso, Jatiyoso, Kerjo, Jenawi, Matesih dan Jumantono;
 - c) Pembangunan jaringan air bersih dengan perpipaan di perkotaan;
 - d) Pembangunan jaringan perpipaan mandiri di perdesaan dari sumber air tanah dan air permukaan;
 - e) Penurunan tingkat kebocoran melalui kegiatan rehabilitasi instalasi pengolahan, jaringan pipa distribusi dan meter-meter air;
 - f) Pembangunan Sumur Dalam di Kecamatan Kebakkramat, Tasikmadu dan Karanganyar;
 - g) Pengembangan sistem penyediaan air minum di seluruh Kecamatan;
 - h) Pengelolaan sumber air bersih; dan
 - i) Pengembangan Jasa Lingkungan.
 3. Irigasi
 - a) Peningkatan jaringan irigasi teknis untuk memenuhi luasan sawah yang ada di Kabupaten Karanganyar;
 - b) Pembangunan irigasi dari air bawah tanah (ABT) di Kecamatan Gondangrejo Mojogedang, Kebakkramat, Jumantono, Jumapolo dan Jatipuro; dan
 - c) Pemanfaatan sumber air dari mata air dan sungai untuk menyuplai kebutuhan irigasi bagi kegiatan pertanian.

e. Lingkungan

1. Persampahan

- a) Pemantapan fungsi TPA Sukosari di Jumantono;
- b) Perluasan TPA Sukosari di Jumantono;
- c) Pembangunan TPA regional di Kecamatan Gondangrejo;
- d) Pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) di lokasi-lokasi strategis;
- e) Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pengangkutan sampah; dan
- f) Peningkatan swadaya masyarakat dalam pengelolaan sampah.

2. Drainase

- a) Pengembangan sistem drainase terpola; dan
- b) Pengembangan sumur resapan pada setiap bangunan.

3. Air Limbah

- a) Peningkatan IPLT di Kaliboto, Kecamatan Mojogedang;
- b) Pembangunan IPLT di Brujul, Kecamatan Jaten;
- c) Pembangunan IPAL bersama di sekitar wilayah industri;
- d) Pembangunan IPAL Domestik di sekitar permukiman/perumahan; dan
- e) Percepatan pembangunan sanitasi.

Pasal 46

- (1) Perwujudan pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. perwujudan kawasan lindung; dan
 - b. perwujudan kawasan budidaya.
- (2) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Pelestarian, pemulihan dan pengkayaan kawasan lindung;
 - b. Pembangunan *Arboretum* di Kecamatan Tawangmangu; dan
 - c. Pembangunan Hutan Kota di sekitar Situ Lalung dan Situ Delingan.
- (3) Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. kawasan hutan produksi;
 - b. kawasan peruntukan pertanian;
 - c. kawasan peruntukan perikanan;
 - d. kawasan peruntukan pertambangan;
 - e. kawasan peruntukan industri;
 - f. kawasan peruntukan pariwisata;
 - g. kawasan peruntukan permukiman; dan
 - h. kawasan peruntukan lainnya.
- (4) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi :
 - a. Pengembangan komoditas unggulan dan budidaya tanaman hutan; dan
 - b. Pengembangan hutan kota.
- (5) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi :
 - a. Pelestarian pertanian lahan basah terutama yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
 - b. Pengembangan teknologi budidaya pertanian dan pengolahan produk pertanian;
 - c. Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pertanian untuk meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil pertanian;
 - d. Pengembangan komoditas unggulan tanaman pangan lahan kering;

- e. Pengembangan teknologi budidaya pertanian dan pengolahan produk pertanian;
 - f. Penambahan sarana dan prasarana pendukung;
 - g. Pengembangan komoditas unggulan tanaman perkebunan;
 - h. Pengembangan teknologi budidaya pertanian dan pengolahan produk pertanian perkebunan; dan
 - i. Pengembangan teknologi budidaya peternakan dan pengolahan produk peternakan.
- (6) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi :
- a. pengembangan teknologi budidaya perikanan; dan
 - b. pengolahan produk budidaya perikanan.
- (7) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi :
- a. Peningkatan pengawasan terhadap usaha-usaha pertambangan masyarakat sehingga kelestarian dan konservasi lahan pertambangan dapat dijaga; dan
 - b. Rehabilitasi pada kawasan pertambangan.
- (8) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, meliputi :
- a. Peningkatan infrastruktur pendukung kegiatan industri; dan
 - b. Penyusunan dokumen lingkungan untuk kegiatan industri.
- (9) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, meliputi :
- a. Pembentukan Desa Wisata di Kecamatan Tawangmangu, Kecamatan Ngargoyoso, Kecamatan Jenawi, Kecamatan Kerjo, Kecamatan Karangpandan, Kecamatan Matesih, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Tasikmadu dan Kecamatan Gondangrejo;
 - b. Pembangunan obyek wisata baru (obyek wisata Intanpari dan obyek wisata Bromo Delingan Karanganyar);
 - c. Peningkatan fasilitas penunjang obyek daya tarik wisata;
 - d. Pemeliharaan obyek daya tarik wisata dan kawasan wisata agar tidak bertentangan dengan keseimbangan lingkungan;
 - e. Pengemasan produk wisata dengan paket-paket wisata regional dengan daerah lain;
 - f. Peningkatan jalur transportasi untuk menghubungkan masing-masing obyek wisata di Kabupaten Karanganyar; dan
 - g. Peningkatan jalur penghubung kawasan wisata dengan fasilitas menunjang dan sektor pengembangan lain seperti sektor industri, permukiman dan pertanian.
- (10) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, meliputi :
- a. Pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana permukiman di kawasan perkotaan; dan
 - b. Pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana permukiman di kawasan perdesaan.
- (11) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h, meliputi :
- a. pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan;
 - b. pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana bumi perkemahan; dan
 - c. pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana fasilitas sosial dan fasilitas umum.

BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 47

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Ketentuan umum pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui :
 - a. peraturan zonasi;
 - b. peraturan perizinan;
 - c. peraturan pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. peraturan pengenaan sanksi;
 - e. peraturan pengawasan; dan
 - f. peraturan penertiban.

Bagian Kedua
Peraturan Zonasi Daerah

Pasal 48

- (1) Peraturan zonasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a, disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang, serta berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang.
- (2) Peraturan zonasi daerah sesuai dengan rencana rinci tata ruang dimaksud meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi pengaturan sistem perkotaan daerah;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perdesaan daerah;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi daerah;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi daerah;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air daerah;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi daerah;
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana lingkungan daerah;
 - h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung daerah;
 - i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya; dan
 - j. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis.

Pasal 49

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pengaturan sistem perkotaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. fungsi kawasan;
 - b. kawasan lindung; dan
 - c. kawasan budidaya.

- (2) Fungsi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. boleh dilakukan pengembangan secara terbatas, yakni pada zona yang tidak termasuk dalam klasifikasi intensitas tinggi tetapi fungsi utama zona harus tetap, dalam arti perubahan hanya boleh dilakukan sebagian saja, yakni maksimum 25% (dua puluh lima persen) dari luasan zona yang ditetapkan;
 - b. dalam pengaturan zona tidak boleh dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya; dan
 - c. penambahan fungsi tertentu pada suatu zona tidak boleh dilakukan untuk fungsi yang bertentangan, misalnya permukiman digabung dengan industri polutan.
- (3) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, di perkotaan baik kawasan lindung berupa ruang terbuka, misalnya lindung setempat diarahkan untuk :
- a. Penggunaan yang diizinkan pada zona ini dibatasi hanya pada penggunaan yang dapat membantu melestarikan karakter alami lahan;
 - b. di dalam kawasan lindung dapat dilakukan kegiatan-kegiatan seperti penelitian eksplorasi mineral dan air tanah, wisata alam, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana alam, dengan tetap memperhatikan fungsi lindung kawasan yang bersangkutan;
 - c. tidak dilakukan alih fungsi lindung tetapi dapat digunakan untuk kepentingan lain selama masih menunjang fungsi lindung;
 - d. tetap dilakukan upaya konservasi pada kawasan lindung yang berupa bangunan dan dapat dilakukan nilai tambah;
 - e. kawasan yang telah ditetapkan sebagai bagian dari RTH di kawasan perkotaan harus tetap dilindungi sesuai dengan fungsi RTH masing-masing dan tidak boleh dilakukan alih fungsi; dan
 - f. kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan terbuka hijau tetapi bukan sebagai bagian dari RTH di kawasan perkotaan boleh dilakukan alih fungsi untuk kawasan terbangun dengan catatan komposisi atau perbandingan antara kawasan terbangun dan RTH tidak berubah sesuai RDTR kawasan perkotaan masing-masing.
- (4) Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus mengupayakan untuk :
- a. mengefisienkan perubahan fungsi ruang untuk kawasan terbangun melalui arahan bangunan vertikal sesuai kondisi masing-masing ibukota kecamatan dengan tetap menjaga harmonisasi intensitas ruang yang ada;
 - b. pada setiap kawasan terbangun yang digunakan untuk kepentingan publik juga harus menyediakan ruang untuk pejalan kaki dengan tidak mengganggu fungsi jalan;
 - c. pada setiap kawasan terbangun untuk berbagai fungsi terutama permukiman padat harus menyediakan ruang evakuasi bencana sesuai dengan kemungkinan timbulnya bencana yang dapat muncul;
 - d. perubahan atau penambahan fungsi ruang tertentu boleh dilakukan sepanjang saling menunjang atau setidaknya tidak menimbulkan efek negatif bagi zona yang telah ditetapkan;
 - e. tidak boleh melakukan kegiatan pembangunan di luar area yang telah ditetapkan sebagai bagian dari ruang milik jalan atau ruang pengawasan jalan, termasuk melebihi ketinggian bangunan seperti yang telah ditetapkan, kecuali diikuti ketentuan khusus sesuai dengan kaidah desain kawasan, seperti diikuti pemunduran bangunan atau melakukan kompensasi tertentu yang disepakati;

- f. pada setiap lingkungan permukiman yang dikembangkan harus disediakan sarana dan prasarana lingkungan yang memadai sesuai kebutuhan masing-masing;
- g. pada setiap pusat-pusat kegiatan masyarakat harus dialokasikan kawasan khusus pengembangan sektor informal;
- h. pada lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan abadi di kawasan perkotaan harus tetap dilindungi dan tidak dilakukan alih fungsi;
- i. pada lahan yang telah ditetapkan sebagai bagian dari lahan abadi pangan di kawasan perkotaan tidak boleh dilakukan alih fungsi lahan; dan
- j. pada kawasan yang telah ditetapkan batas ketinggian untuk alat komunikasi dan jaringan pengamanan SUTT tidak boleh melakukan kegiatan pembangunan dalam radius keamanan dimaksud.

Pasal 50

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perdesaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. pengaturan pada rencana kawasan terbangun di perdesaan dapat dilakukan penambahan fungsi yang masih saling bersesuaian, tetapi harus ditetapkan besaran dan/atau luasan ruang setiap zona dan fungsi utama zona tersebut;
- b. pengaturan pada kawasan tidak terbangun atau ruang terbuka untuk pertanian yang produktif harus dilakukan pengamanan khususnya untuk tidak dialihfungsikan menjadi non pertanian;
- c. mengefisienkan ruang yang berfungsi untuk pertanian dan perubahan fungsi ruang untuk kawasan terbangun hanya dilakukan secara infiltratif pada permukiman yang ada dan harus menggunakan lahan yang kurang produktif;
- d. pengembangan permukiman perdesaan harus menyediakan sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang memadai sesuai kebutuhan masing-masing;
- e. pada lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan abadi di kawasan perdesaan harus tetap dilindungi dan tidak dilakukan alih fungsi;
- f. kawasan yang telah ditetapkan sebagai bagian dari RTH di kawasan perdesaan harus tetap dilindungi sesuai dengan fungsi RTH masing-masing dan tidak boleh dilakukan alih fungsi;
- g. pada kawasan lindung yang ada di perdesaan diarahkan untuk tidak dilakukan alih fungsi lindung tetapi dapat ditambahkan kegiatan lain selama masih menunjang fungsi lindung;
- h. pada kawasan lindung berupa bangunan, harus tetap dilakukan upaya konservasi baik berupa situs, bangunan bekas peninggalan belanda, bangunan/monumen perjuangan rakyat dan sebagainya;
- i. perubahan atau penambahan fungsi ruang tertentu pada kawasan terbangun di perdesaan boleh dilakukan sepanjang saling menunjang atau setidaknya tidak menimbulkan efek negatif bagi zona yang telah ditetapkan;
- j. kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan terbuka hijau produktif di perdesaan pada dasarnya boleh dilakukan alih fungsi untuk kawasan terbangun secara terbatas dan hanya dilakukan pada lahan yang produktivitasnya kurang tinggi, dengan catatan komposisi atau perbandingan antara kawasan terbangun dan ruang terbuka hijau tidak berubah sesuai RDTR kawasan perdesaan masing-masing;

- k. dalam pengaturan zona tidak boleh dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya, sesuai RDTR kawasan perdesaan masing-masing;
- l. penambahan fungsi tertentu pada suatu zona tidak boleh dilakukan untuk fungsi yang bertentangan;
- m. pada kawasan terbangun di perdesaan yang lokasinya terpencar dalam jumlah kecil tidak boleh melakukan kegiatan pembangunan dengan intensitas tinggi yang tidak serasi dengan kawasan sekitarnya;
- n. pada lahan yang telah ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau produktif di perdesaan tidak boleh dilakukan alih fungsi lahan;
- o. pada lahan yang telah ditetapkan sebagai bagian dari lahan pangan abadi di kawasan perdesaan tidak boleh dilakukan alih fungsi lahan; dan
- p. pada kawasan yang telah ditetapkan batas ketinggian untuk alat komunikasi dan jaringan pengaman SUTT tidak boleh melakukan kegiatan pembangunan dalam radius keamanan dimaksud.

Pasal 51

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c, meliputi :
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan bebas hambatan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan arteri primer/kolektor primer/lokal primer; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan rel.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan memperhatikan :
 - a. Batas ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 30 (tiga puluh) meter;
 - b. Dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 15 (lima belas) meter;
 - c. jalan tol harus mempunyai spesifikasi dan pelayanan yang lebih tinggi daripada jalan umum yang ada;
 - d. dalam keadaan tertentu, jalan tol dapat tidak merupakan lintas alternatif;
 - e. jalan tol melayani pergerakan yang tidak boleh terputus (menerus);
 - f. jalan tol sebaiknya dilengkapi/disediakan tempat istirahat menurut pedoman perencanaan tempat istirahat yang ada;
 - g. jalan tol didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) km/jam untuk di dalam kota dan kecepatan paling rendah 80 (delapan puluh) km/jam untuk pergerakan di luar kota;
 - h. jumlah jalan masuk atau penghubung dibatasi secara efisien;
 - i. harus mempunyai perlengkapan jalan yang cukup seperti rambu, marka, lampu pengatur lalu lintas, lampu penerangan jalan dan lain-lain;
 - j. jalan tol minimal mempunyai 4 lajur atau lebih dan dilengkapi dengan median;
 - k. pada pengembangan jaringan jalan dilakukan juga pemberian vegetasi pada kiri kanan jalan untuk mengurangi dampak polusi udara dan suara; dan
 - l. perlu penyediaan jalur hijau untuk menambah kawasan RTH.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan memperhatikan :
- a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi;
 - b. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung disepanjang sisi jalan;
 - c. kawasan budidaya dapat dikembangkan sepanjang memperhatikan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, ruang pengawasan jalan maupun garis sempadan yang telah ditetapkan pemerintah setempat, pada jalan arteri primer lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal dan kegiatan lokal;
 - d. lebar ruang pengawasan jalan arteri primer minimal 15 (lima belas) meter;
 - e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional/provinsi/kabupaten yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan memperhatikan :
- a. jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter;
 - b. jalan kolektor primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 - c. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masih tetap terpenuhi;
 - d. persimpangan sebidang pada jalan kolektor primer dengan pengaturantertentu harus tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3);
 - e. jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus;
 - f. lebar ruang pengawasan jalan kolektor primer minimal 10 (sepuluh) meter.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disusun dengan memperhatikan :
- a. jalan lokal primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) km/jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter;
 - b. jalan lokal primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus;
 - c. lebar ruang pengawasan jalan lokal primer minimal 7 (tujuh) meter.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan rel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, disusun dengan memperhatikan :
- a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan rel dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi;
 - b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur jalan rel yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
 - c. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalan rel;

- d. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalan rel dan jalan lainnya; dan
- e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan rel dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalan rel.

Pasal 52

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (2) huruf d, meliputi :

- a. keberadaan pembangkit listrik disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain;
- b. ketentuan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik disusun dengan memperhatikan ketentuan pelanggaran pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. membatasi kegiatan pengembangan di sekitar lokasi SUTT;
- d. menetapkan areal konservasi di sekitar lokasi SUTT yaitu sekitar 20 meter pada setiap sisi tiang listrik untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan bagi masyarakat;
- e. menetapkan sempadan SUTT 66 Kv tanah datar dan sempadan SUTT 150 Kv tanah datar;
- f. di bawah jaringan tegangan tinggi tidak boleh ada fungsi bangunan yang langsung digunakan masyarakat; dan
- g. dalam kondisi di bawah jaringan tinggi terdapat bangunan, maka harus disediakan jaringan pengamanan.

Pasal 53

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (2) huruf e, meliputi :

- a. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
- b. ketentuan pelarangan pendirian bangunan, kecuali bangunan yang dimaksud untuk pengelolaan air dan/atau pemanfaatan air;
- c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi;
- d. penetapan lebar sempadan sungai sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- e. pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas negara dan lintas provinsi secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai di negara/provinsi yang berbatasan.

Pasal 54

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (2) huruf f, disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktifitas kawasan di sekitarnya.

Pasal 55

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana lingkungan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (2) huruf g, meliputi :

- a. arahan pengembangan sistem prasarana lingkungan yang digunakan lintas wilayah secara administratif dengan kerjasama antar wilayah dalam hal pengelolaan dan penanggulangan masalah sampah terutama di wilayah perkotaan;

- b. pemberdayaan masyarakat untuk pengelolaan sampah 3R *komunal*;
- c. penanganan persampahan selain menggunakan 3R juga dengan pengembangan sistem *komposting*;
- d. pemilihan lokasi untuk prasarana lingkungan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan;
- e. pengalokasian TPA sesuai dengan persyaratan teknis;
- f. pengolahan sampah dilaksanakan dengan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kaidah teknis dan dengan konsep 3R;
- g. pemilihan lokasi untuk prasarana lingkungan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan;
- h. penyediaan ruang untuk TPS dan/atau TPA terpadu.
- i. kerjasama antar wilayah dalam hal pengelolaan dan penanggulangan masalah sampah terutama di wilayah perkotaan;
- j. penerapan pengelolaan limbah B3 terbentuk yang didasarkan atas konsep *cradle-to grave* dan mendorong industri penghasil limbah untuk mengolah, mendaur ulang, serta menimbun limbahnya dekat dengan pabrik dan menerapkan teknik pengelolaan limbah berbahaya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- k. memberi kemudahan kredit pembelian alat pengolahan limbah bagi industri kecil, atau mengurangi pajak import alat pengolah limbah; dan
- l. peningkatan kemampuan institusional dalam memberi fungsi bagi pencemar, pemberlakuan secara ketat tentang baku mutu lingkungan.

Pasal 56

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan lindung daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf h, meliputi :
 - a. kawasan resapan air;
 - b. kawasan sempadan sungai dan kawasan sekitar danau/bendungan/situ/embung;
 - c. kawasan sempadan saluran irigasi;
 - d. kawasan sempadan mata air;
 - e. kawasan hutan lindung;
 - f. kawasan pelestarian alam dan cagar budaya;
 - g. kawasan rawan tanah longsor;
 - h. kawasan rawan banjir; dan
 - i. RTH perkotaan.
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan :
 - a. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - b. penyediaan sumur resapan dan/atau Bendungan pada lahan terbangun yang sudah ada;
 - c. penerapan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan izinnya;
 - d. peningkatan fungsi lindung pada area yang telah mengalami alih fungsi melalui pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
 - e. percepatan rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan;
 - f. mengoptimalkan fungsi lahan melalui pengembangan hutan;
 - g. meningkatkan kegiatan pariwisata alam; dan
 - h. pengolahan tanah secara teknis, sehingga kawasan ini memberikan kemampuan peresapan air yang lebih tinggi.

- (3) Kawasan sempadan sungai dan kawasan sekitar danau/bendungan/situ/embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan memperhatikan :
- a. mempertahankan sempadan sungai, sehingga terhindar dari erosi dan kerusakan kualitas air sungai;
 - b. pencegahan dilakukan kegiatan budidaya di sepanjang sungai yang dapat mengganggu atau merusak kualitas air sungai;
 - c. pengendalian terhadap kegiatan yang telah ada di sepanjang sungai agar tidak berkembang lebih jauh;
 - d. melarang pembuangan limbah industri ke sungai;
 - e. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - f. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan air dan/atau pemanfaatan air;
 - g. perlindungan sekitar danau/bendungan/situ/embung untuk kegiatan yang menyebabkan alih fungsi lindung dan menyebabkan kerusakan kualitas sumber air;
 - h. pelestarian danau/bendungan/situ/embung beserta seluruh tangkapan air di atasnya;
 - i. danau/bendungan/situ/embung yang digunakan untuk pariwisata diizinkan membangun selama tidak mengurangi kualitas tata air yang ada;
 - j. pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi dan penutup tanah untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap air;
 - k. membatasi dan tidak boleh menggunakan lahan secara langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi danau/bendungan/situ/embung;
 - l. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi; dan
 - m. penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kawasan sempadan saluran irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan memperhatikan :
- a. perlindungan sekitar saluran irigasi atau sebagai sempadan saluran irigasi dilarang mengadakan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas air irigasi;
 - b. bangunan sepanjang sempadan irigasi yang tidak memiliki kaitan dengan pelestarian atau pengelolaan irigasi dilarang untuk didirikan;
 - c. saluran irigasi yang melintasi kawasan permukiman ataupun kawasan perdesaan dan perkotaan yang tidak langsung mengairi sawah, maka keberadaannya dilestarikan dan dilarang untuk digunakan sebagai fungsi drainase;
 - d. melestarikan kawasan sumber air untuk melestarikan debit irigasi;
 - e. perlindungan sekitar mata air untuk kegiatan yang menyebabkan alih fungsi lindung dan menyebabkan kerusakan kualitas sumber air; dan
 - f. pembuatan sistem saluran bila sumber dimanfaatkan untuk air minum atau irigasi.
- (5) Kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi sebagai berikut :
- a. dilarang melakukan kegiatan budidaya yang dapat mengganggu atau merusak kualitas air, kondisi fisik kawasan dan daerah tangkapan air seperti industri dan pertambangan;

- b. diarahkan pada kegiatan-kegiatan konservasi seperti penghijauan dan penataan tapak kawasan untuk menjaga fungsi ekologis dan hidrologis kawasan;
 - c. dengan tetap memperhatikan fungsi lindung kawasan yang bersangkutan, di dalam kawasan lindung dapat dilakukan kegiatan-kegiatan seperti penelitian eksplorasi mineral dan air tanah dan wisata alam;
 - d. dilarang semua kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup;
 - e. dibolehkan pemanfaatan hasil tegakan dalam jumlah terbatas;
 - f. dibolehkan kegiatan preservasi dan konservasi seperti reboisasi lahan; dan
 - g. penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi sebagai berikut :
- a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;
 - b. pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi;
 - c. peningkatan fungsi lindung pada area yang telah mengalami alih fungsi melalui pengembangan vegetasi hutan yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air;
 - d. pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan konservasi dan hutan lindung;
 - e. penetapan larangan untuk melakukan berbagai usaha dan/atau kegiatan kecuali berbagai usaha dan/atau kegiatan penunjang kawasan lindung yang tidak mengganggu fungsi alam dan tidak mengubah bentang alam, serta ekosistem alam;
 - f. pengaturan berbagai usaha dan/atau kegiatan yang tetap dapat mempertahankan fungsi lindung;
 - g. pencegahan berkembangnya berbagai usaha dan/atau kegiatan yang mengganggu fungsi lindung;
 - h. penerapan ketentuan yang berlaku tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi berbagai usaha dan/atau kegiatan yang sudah ada di kawasan lindung yang mempunyai dampak besar dan penting bagi lingkungan hidup;
 - i. pengembangan kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan kawasan lindung;
 - j. percepatan rehabilitasi hutan/reboisasi hutan lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung; dan
 - k. penerapan ketentuan-ketentuan untuk mengembalikan fungsi lindung kawasan yang telah terganggu fungsi lindungnya secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga dapat mempertahankan keberadaan hutan lindung untuk kepentingan hidrologis.
- (7) Kawasan pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, disusun dengan memperhatikan :
- a. pengendalian pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
 - b. pelestarian flora, fauna dan ekosistem unik kawasan;
 - c. pembatasan pemanfaatan sumber daya alam;
 - d. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan dalam melindungi plasma/genetik; dan
 - e. ketentuan pelarangan penangkapan satwa yang dilindungi Peraturan Perundang-undangan;

- (8) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, disusun dengan memperhatikan :
- a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
 - b. mengembalikan fungsi lindung pada hutan lindung melalui sistem vegetatif dengan memperhatikan kaidah konservatif;
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang zona berpotensi longsor dilakukan dengan mencermati konsistensi kesesuaian antara pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis atau rencana detail tata ruang;
 - d. dalam pemanfaatan ruang zona berpotensi longsor harus memperhitungkan tingkat kerawanan/tingkat risiko terjadinya longsor dan daya dukung lahan/tanah;
 - e. tidak diizinkan atau dihentikan kegiatan yang mengganggu fungsi lindung kawasan rawan bencana longsor dengan tingkat kerawanan/tingkat risiko tinggi terhadap kawasan demikian mutlak dilindungi dan dipertahankan bahkan ditingkatkan fungsi lindungnya;
 - f. kawasan yang tidak terganggu fungsi lindungnya dapat diperuntukkan bagi kegiatan-kegiatan pemanfaatan ruang dengan persyaratan yang ketat penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
 - g. pembatasan pendirian bangunan, kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.
- (9) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, disusun dengan memperhatikan :
- a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
 - b. melestarikan kawasan lindung dan kawasan hulu sungai;
 - c. pembuatan sumur resapan di kawasan perkotaan dan perdesaan, kawasan pertanian yang dilengkapi dengan embung, bendung maupun *cekdam*, pembuatan bendungan baru;
 - d. membuat saluran pembuangan yang terkoneksi dengan baik pada jaringan primer, sekunder maupun tersier, serta tidak menyatukan fungsi irigasi untuk *drainase*;
 - e. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 - f. pembatasan pendirian bangunan, kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
 - g. penetapan batas dataran banjir;
 - h. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan
 - i. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya.
- (10) RTH perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, disusun dengan memperhatikan :
- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi;
 - b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan;
 - c. penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya; dan
 - d. pelarangan pendirian bangunan permanen selain yang dimaksud diatas.

Pasal 57

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (2) huruf i, meliputi :
 - a. kawasan hutan produksi;
 - b. kawasan hutan rakyat;
 - c. kawasan peruntukan pertanian;
 - d. kawasan peruntukan perikanan;
 - e. kawasan peruntukan pertambangan;
 - f. kawasan peruntukan industri;
 - g. kawasan peruntukan pariwisata;
 - h. kawasan peruntukan permukiman; dan
 - i. kawasan peruntukan budidaya lainnya.
- (2) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan :
 - a. di dalam kawasan hutan produksi dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan kerusakan hutan seperti pengalihfungsian lahan dengan membakar dan sebagainya;
 - b. diarahkan pemanfaatan dan pengelolaannya pada sistem tebang pilih dan tebang habis tanam;
 - c. diizinkan aktifitas pengembangan hutan secara lestari;
 - d. dilarang aktifitas pengembangan budidaya lainnya yang mengurangi luas hutan produksi;
 - e. diizinkan aktifitas reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi hutan;
 - f. diizinkan terbatas pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
 - g. dibolehkan pengembangan kegiatan tumpang sari atau budidaya sejenis dengan tidak mengganggu tanaman pokok;
 - h. dibolehkan penebangan dengan sistem tebang pilih, tebang gilir dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam; dan
 - i. diizinkan secara terbatas pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan.
- (3) Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. diizinkan aktifitas pengembangan hutan secara lestari;
 - b. dilarang aktifitas pengembangan budidaya lainnya yang mengurangi luas hutan rakyat;
 - c. diizinkan aktifitas reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi hutan;
 - d. diizinkan terbatas pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
 - e. dibolehkan pengembangan kegiatan tumpang sari atau budidaya sejenis dengan tidak mengganggu tanaman pokok;
 - f. dibolehkan penebangan dengan sistem tebang pilih, tebang gilir dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam; dan
 - g. diizinkan secara terbatas pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan.
- (4) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan memperhatikan :
 - a. sawah beririgasi teknis harus dipertahankan luasannya;
 - b. kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan;
 - c. perubahan fungsi sawah hanya diizinkan pada kawasan perkotaan dengan perubahan maksimum 50 % (lima puluh persen) dan sebelum dilakukan perubahan atau alih fungsi harus sudah dilakukan peningkatan fungsi irigasi setengah teknis atau sederhana menjadi teknis dua kali luas sawah yang akan dialihfungsikan dalam pelayanan daerah irigasi yang sama;

- d. pada kawasan perdesaan alih fungsi sawah diizinkan hanya pada sepanjang jalan utama (arteri, kolektor, lokal primer), dengan besaran perubahan maksimum 20 % (dua puluh persen) dari luasan sawah yang ada dan harus dilakukan peningkatan irigasi setengah teknis atau sederhana menjadi irigasi teknis, setidaknya 2 (dua) kali luasan area yang akan diubah dalam pelayanan daerah irigasi yang sama;
 - e. pada sawah beririgasi teknis dan non teknis yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak boleh dilakukan alih fungsi, kecuali untuk kepentingan umum dan apabila terjadi bencana;
 - f. sawah beririgasi sederhana dan setengah teknis secara bertahap dilakukan peningkatan dan perbaikan infrastruktur irigasi;
 - g. kawasan pertanian tegalan, kebun campur dan sawah tadah hujan secara spesifik dikembangkan dengan memberikan tanaman tahunan yang produktif yang diperuntukkan untuk menunjang kehidupan secara langsung untuk rumah tangga masyarakat, sehingga memiliki penggunaan lahan campuran seperti palawija, hortikultura maupun penunjang perkebunan dalam skala kecil;
 - h. dalam beberapa hal, tegalan, kebun campur dan sawah tadah hujan merupakan kawasan yang boleh dialihfungsikan untuk kawasan terbangun dengan berbagai fungsi, sejauh sesuai dengan rencana detail tata ruang;
 - i. alih fungsi lahan tegalan menjadi kawasan terbangun diarahkan meningkatkan nilai ekonomi ruang ataupun pemenuhan kebutuhan fasilitas dan berbagai sarana masyarakat;
 - j. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah;
 - k. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya non pertanian, kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama;
 - l. kawasan hortikultura sebagai penunjang komoditas unggulan di daerah dilakukan dengan memperhatikan besaran suplai dan permintaan pasar untuk menstabilkan harga produk;
 - m. lebih mengutamakan komoditas yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan memiliki kemampuan pemasaran yang luas terutama ekspor;
 - n. kawasan ini sebaiknya tidak diadakan alih fungsi lahan, kecuali untuk kegiatan pertanian dengan catatan memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dan memiliki kemampuan penyerapan tenaga kerja yang lebih luas;
 - o. kawasan hortikultura buah-buahan harus dikembangkan dengan memperhatikan nilai ekonomi yang tinggi dengan mengembalikan berbagai jenis komoditas yang menunjukkan ciri khas daerah;
 - p. pengembangan wilayah bibit ternak dan tersedianya hijauan makanan ternak (HMT);
 - q. pengembangan pusat pemasaran produk peternakan, serta pengembangan pasar agrobisnis sektor peternakan;
 - r. pengembangan pembibitan ternak perdesaan; dan
 - s. diizinkan kegiatan industri yang terpadu sepanjang tidak merubah fungsi zona utama.
- (5) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disusun dengan memperhatikan :
- a. mengendalikan dan membatasi metode dan penggunaan alat tangkap dalam rangka mengendalikan pemanfaatan potensi perikanan tangkap;
 - b. pemberdayaan masyarakat sekitar dalam pengembangan dan pengelolaan perikanan;

- c. pemanfaatan teknologi informasi untuk perikanan;
 - d. pemanfaatan ruang untuk kawasan pemijahan dan/atau kawasan sabuk hijau; dan
 - e. pemanfaatan sumber daya perikanan agar tidak melebihi potensi lestari.
- (6) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, disusun dengan memperhatikan :
- a. keseimbangan antara biaya dan manfaat, serta keseimbangan antara resiko dan manfaat;
 - b. pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
 - c. pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan, sehingga menjadi lahan yang dapat digunakan kembali sebagai kawasan hijau ataupun kegiatan budidaya lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup;
 - d. setiap kegiatan penambangan harus menyimpan dan mengamankan tanah atas untuk keperluan rehabilitasi lahan bekas penambangan;
 - e. pada kawasan yang teridentifikasi keterdapatn minyak dan gas bumi yang bernilai ekonomi tinggi, sementara lahan pada bagian atas potensi minyak dan gas bumi tersebut merupakan kawasan lindung atau kawasan budidaya sawah yang tidak boleh alih fungsi atau kawasan permukiman, maka pengeboran eksplorasi dan/atau eksploitasi minyak dan gas bumi dapat dilaksanakan, namun harus disertai dokumen lingkungan;
 - f. kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan selama dan setelah berakhirnya kegiatan penambangan;
 - g. izin usaha pertambangan wajib dilengkapi dengan dokumen lingkungan;
 - h. tidak diperbolehkan menambang batuan di perbukitan yang di bawahnya terdapat mata air penting atau permukiman;
 - i. tidak diperbolehkan menambang bongkah-bongkah batu dari dalam sungai yang terletak di bagian hulu dan di dekat jembatan;
 - j. percampuran kegiatan penambangan dengan fungsi kawasan lain diperbolehkan sejauh mendukung atau tidak merubah fungsi utama kawasan;
 - k. penambangan pasir atau sirtu di dalam badan sungai hanya diperbolehkan pada ruas-ruas tertentu yang dianggap tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan;
 - l. Pemberdayaan masyarakat setempat dalam pemanfaatan hasil tambang secara ramah lingkungan;
 - m. Mengatur, membina dan mengawasi kegiatan pertambangan; dan
 - n. Mengatur, membina dan mengawasi peningkatan layanan dan fasilitas pendukung pertambangan.
- (7) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, disusun dengan memperhatikan :
- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya;
 - b. diarahkan pada kegiatan rehabilitasi lingkungan melalui program-program penghijauan dan penjagaan kualitas air tanah;
 - c. Perusahaan Industri di dalam Kawasan peruntukan industri wajib memiliki upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan;

- d. pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri, kecuali untuk perumahan karyawan industri.
 - e. pengembangan kawasan sentra industri mikro terutama pada kawasan perdesaan dan perkotaan;
 - f. penempatan industri kecil dan mikro dapat berbaur dengan lingkungan permukiman baik di perkotaan maupun perdesaan, namun tidak boleh mengorbankan sawah-sawah di desa;
 - g. diarahkan untuk kegiatan industri mikro/kecil pada area permukiman untuk memiliki pengelolaan limbahnya, sehingga tidak mencemari lingkungan sekitarnya;
 - h. diarahkan untuk kegiatan industri menengah dan besar untuk memiliki sistem pengelolaan limbah terpadu, sehingga tidak mencemari lingkungan sekitar;
 - i. Selain kegiatan industri setiap Perusahaan Industri di dalam Kawasan Peruntukan Industri dapat melakukan kegiatan penyimpanan barang;
 - j. Perusahaan Kawasan Peruntukan Industri wajib menyediakan lahan bagi kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
 - k. Setiap kegiatan usaha Kawasan Peruntukan Industri wajib memiliki Izin Usaha Kawasan Peruntukan Industri.
- (8) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, disusun dengan memperhatikan :
- a. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - b. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau; dan
 - c. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata.
 - d. Pembatasan pengembangan pariwisata pada kawasan yang dikhawatirkan akan merusak ekosistem kawasan lindung;
 - e. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pariwisata melalui pemanfaatan dan pengoptimalan sarana dan prasarana yang sudah ada;
 - f. Pemberdayaan masyarakat setempat dalam pengembangan pariwisata.
- (9) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, disusun dengan memperhatikan :
- a. penetapan amplop bangunan;
 - b. penetapan tema arsitektur bangunan;
 - c. kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan harus dapat menjadikan sebagai tempat hunian yang aman, nyaman dan produktif, serta didukung oleh sarana dan prasarana permukiman;
 - d. setiap kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana dan prasarana permukiman sesuai hirarki dan tingkat pelayanan masing-masing;
 - e. permukiman perkotaan diarahkan pada penyediaan hunian yang layak dan dilayani oleh sarana dan prasarana permukiman yang memadai;
 - f. pengembangan permukiman perkotaan besar dan menengah, diarahkan pada penyediaan *kasiba* dan *lisiba* berdiri sendiri, perbaikan kualitas permukiman dan pengembangan perumahan secara vertikal;

- g. pengembangan permukiman perkotaan kecil dilakukan melalui pembentukan pusat pelayanan kecamatan;
 - h. permukiman perdesaan sebagai hunian berbasis agraris, dikembangkan dengan memanfaatkan lahan pertanian, halaman rumah dan lahan kurang produktif sebagai basis kegiatan usaha;
 - i. permukiman perdesaan yang berlokasi di pegunungan dikembangkan dengan berbasis perkebunan dan hortikultura, disertai pengolahan hasil, permukiman perdesaan yang berlokasi di dataran rendah, basis pengembangannya meliputi pertanian tanaman pangan dan perikanan darat, serta pengolahan hasil pertanian;
 - j. membentuk klaster-klaster permukiman untuk menghindari penumpukan dan penyatuan antar kawasan permukiman dan diantara klaster permukiman disediakan RTH;
 - k. pengembangan permukiman kawasan khusus seperti penyediaan tempat peristirahatan pada kawasan pariwisata, kawasan permukiman baru sebagai akibat perkembangan infrastruktur, kegiatan sentra ekonomi, sekitar kawasan industri, dilakukan dengan tetap memegang kaidah lingkungan hidup dan sesuai dengan rencana tata ruang;
 - l. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan
 - m. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.
- (10) Kawasan peruntukan budidaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, disusun dengan memperhatikan :
- a. penetapan zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan keamanan dengan kawasan budidaya terbangun;
 - b. dilarang mendirikan bangunan di kawasan bumi perkemahan dan fasilitas sosial dan fasilitas umum kecuali untuk mendukung fungsi utama kawasan;
 - c. dibolehkan kegiatan budidaya pertanian; dan
 - d. penetapan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan peruntukan budidaya lainnya.

Pasal 58

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (2) huruf j, meliputi :
- a. kawasan penunjang ekonomi;
 - b. kawasan sosio-kultural; dan
 - c. kawasan yang memiliki fungsi lingkungan.
- (2) Arahkan kawasan penunjang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi sebagai berikut :
- a. kawasan penunjang ekonomi dalam skala besar umumnya berupa kawasan perkotaan, harus ditunjang sarana dan prasarana yang memadai, sehingga menimbulkan minat investasi yang besar;
 - b. pada setiap bagian dari kawasan strategis ekonomi ini harus diupayakan untuk mengefisienkan perubahan fungsi ruang untuk kawasan terbangun melalui arahan bangunan vertikal sesuai kondisi kawasan masing-masing;
 - c. pada kawasan strategis secara ekonomi ini harus dialokasikan ruang atau zona secara khusus untuk industri, perdagangan-jasa dan jasa wisata perkotaan;
 - d. pada zona dimaksud harus dilengkapi dengan ruang terbuka hijau untuk memberikan kesegaran ditengah kegiatan yang intensitasnya tinggi, serta zona tersebut harus tetap dipertahankan;

- e. pada kawasan strategis ekonomi ini boleh diadakan perubahan ruang pada zona yang bukan zona inti tetapi harus tetap mendukung fungsi utama kawasan sebagai penggerak ekonomi dan boleh dilakukan tanpa merubah fungsi zona utama yang telah ditetapkan;
 - f. perubahan atau penambahan fungsi ruang tertentu pada ruang terbuka di kawasan ini boleh dilakukan sepanjang masih dalam batas ambang penyediaan ruang terbuka (tetapi tidak boleh untuk RTH kawasan perkotaan);
 - g. dalam pengaturan kawasan strategis ekonomi ini zona yang dinilai penting tidak boleh dilakukan perubahan fungsi dasarnya;
 - h. pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai permukiman bila didekatnya akan diubah menjadi fungsi lain yang kemungkinan akan mengganggu permukiman harus disediakan fungsi penyangga, sehingga fungsi zona tidak boleh bertentangan secara langsung pada zona yang berdekatan; dan
 - i. untuk menjaga kenyamanan dan keamanan pergerakan maka pada kawasan terbangun tidak boleh melakukan kegiatan pembangunan diluar area yang telah ditetapkan sebagai bagian dari rumija atau ruwasja, termasuk melebihi ketinggian bangunan seperti yang telah ditetapkan.
- (3) Kawasan sosio-kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi sebagai berikut :
- a. kawasan sosio-kultural meliputi kawasan peninggalan sejarah;
 - b. bila sekitar kawasan ini sudah terdapat bangunan misalnya perumahan harus dibatasi pengembangannya;
 - c. untuk kepentingan pariwisata boleh ditambahkan fungsi penunjang atau atraksi wisata yang saling menunjang tanpa menghilangkan identitas dan karakter kawasan;
 - d. pada zona ini tidak boleh dilakukan perubahan dalam bentuk peningkatan kegiatan atau perubahan ruang disekitarnya yang dimungkinkan dapat mengganggu fungsi dasarnya; dan
 - e. penambahan fungsi tertentu pada suatu zona ini tidak boleh dilakukan untuk fungsi yang bertentangan, misalnya perdagangan dan jasa yang tidak terkait museum dan pariwisata.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan yang memiliki fungsi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi sebagai berikut :
- a. pada kawasan ini yang termasuk dalam katagori zona inti harus dilindungi dan tidak dilakukan perubahan yang dapat mengganggu fungsi lindung;
 - b. pada kawasan yang telah ditetapkan memiliki fungsi lingkungan dan terdapat kerusakan baik pada zona inti maupun zona penunjang harus dilakukan pengembalian ke rona awal, sehingga kehidupan satwa langka dan dilindungi dapat lestari;
 - c. untuk menunjang kelestarian dan mencegah kerusakan dalam jangka panjang harus melakukan percepatan rehabilitasi lahan;
 - d. pada zona-zona ini boleh melakukan kegiatan pariwisata alam sekaligus menanamkan gerakan cinta alam;
 - e. pada kawasan yang didalamnya terdapat zona terkait kemampuan tanahnya untuk peresapan air, maka boleh dan disarankan untuk pembuatan sumur-sumur resapan;

- f. pada kawasan hutan lindung yang memiliki nilai ekonomi tinggi atau fungsi produksi tertentu boleh dimanfaatkan buah atau getahnya tetapi tidak boleh mengambil kayu yang mengakibatkan kerusakan fungsi lindung;
- g. pada zona ini tidak boleh melakukan alih fungsi lahan yang mengganggu fungsi lindung apalagi bila didalamnya terdapat kehidupan berbagai satwa maupun tanaman langka yang dilindungi; dan
- h. pada zona inti maupun penunjang bila terlanjur untuk kegiatan budidaya khususnya permukiman dan budidaya tanaman semusim, tidak boleh dikembangkan lebih lanjut atau dibatasi dan secara bertahap dialihfungsikan kembali ke zona lindung.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Paragraf 1 Umum

Pasal 59

Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b adalah proses administrasi dan teknis yang harus dipenuhi sebelum kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan, untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, mencakup :

- a. izin lokasi;
- b. persetujuan lokasi pembangunan menara telekomunikasi; dan
- c. izin mendirikan bangunan dan izin lainnya.

Pasal 60

- (1) Segala bentuk kegiatan dan pembangunan prasarana harus memperoleh izin pemanfaatan ruang yang mengacu pada RTRW Kabupaten.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang memerlukan tanah dalam rangka penanaman modal wajib memperoleh izin pemanfaatan ruang dari Bupati.
- (3) Pelaksanaan prosedur izin pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang dengan mempertimbangkan rekomendasi hasil forum koordinasi BKPRD.

Paragraf 2 Izin Lokasi

Pasal 61

- (1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a merupakan persetujuan pendahuluan yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum untuk menanamkan modal atau mengembangkan kegiatan atau pembangunan di wilayah kabupaten, yang sesuai dengan arahan kebijakan dan alokasi penataan ruang wilayah.
- (2) Izin lokasi dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan izin lainnya, yaitu izin alih fungsi lahan, izin mendirikan bangunan dan izin lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lokasi akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Persetujuan Lokasi Pembangunan Menara Telekomunikasi

Pasal 62

- (1) Persetujuan lokasi pembangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b merupakan persetujuan pendahuluan yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum untuk memperoleh tanah/pemindahan hak atas tanah/menggunakan tanah yang diperlukan dalam rangka pembangunan menara telekomunikasi, yang sesuai dengan arahan kebijakan dan alokasi penataan ruang wilayah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan lokasi pembangunan menara telekomunikasi akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 63

- (1) Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c merupakan izin yang diberikan kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin mendirikan bangunan akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 64

- (1) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan tetap menghormati hak masyarakat sesuai ketentuan terhadap pelaksanaan kegiatan/pemanfaatan ruang yang mendukung dan tidak mendukung terwujudnya arahan RTRW Kabupaten.
- (2) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat secara perorangan maupun kelompok dan badan hukum atau perusahaan swasta, serta unsur pemerintah di daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 65

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang wilayah meliputi :

- a. keringanan pajak atau retribusi, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang dan penyertaan modal;
- b. pembangunan atau penyediaan infrastruktur pendukung;
- c. kemudahan prosedur perizinan; dan
- d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau unsur pemerintah.

Pasal 66

Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang wilayah berupa :

- a. pengenaan pajak atau retribusi yang tinggi, disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan
- b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi dan penalti.

Bagian Kelima Arahan Pengenaan Sanksi

Pasal 67

- (1) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 66 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan
 - i. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur sesuai ketentuan dan Peraturan Bupati.

Pasal 68

- (1) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar dan/atau tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten, dibatalkan oleh pemerintah menurut kewenangan masing-masing sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Izin pemanfaatan ruang yang telah diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten, termasuk akibat adanya perubahan RTRW Kabupaten dapat dibatalkan.
- (3) Setiap Pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara arahan pengenaan sanksi pemberian izin pemanfaatan ruang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 69

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang dalam pemanfaatan ruang melanggar ketentuan peraturan zonasi, ketentuan perizinan, serta ketentuan insentif dan disinsentif dikenai sanksi administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Ketentuan Pidana

Pasal 70

Ketentuan pidana pada pelanggaran penataan ruang diberlakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Pengawasan

Pasal 71

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf e meliputi pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan penataan ruang, yang terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, dalam rangka menjamin tercapainya tujuan penataan ruang wilayah.
- (2) Pengawasan dilaksanakan juga terhadap kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang dan kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.
- (3) Pengawasan dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi terbukti terjadi penyimpangan administratif dan teknis dalam penyelenggaraan penataan ruang, Bupati mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Apabila Bupati tidak melaksanakan langkah penyelesaian, Gubernur dapat mengambil langkah penyelesaian yang tidak dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Penertiban

Pasal 73

Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf f, merupakan tindakan pelaksanaan sanksi administratif yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, rencana rinci tata ruang, peraturan zonasi serta ketentuan perizinan yang diterbitkan.

Pasal 74

Prosedur teknis pengendalian pemanfaatan ruang yang merupakan mekanisme pelaksanaan ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, arahan sanksi, pengawasan, serta penertiban dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 75

- (1) Dalam rangka mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk BKPRD.
- (2) Tugas, susunan organisasi dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB X HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 76

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk :

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada Pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada Pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin, apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 77

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib :

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari Pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 78

- (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain melalui :
 - a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
 - b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
 - c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 79

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa :

- a. Masukan mengenai :
 1. Persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. Penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. Pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. Perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. Penetapan rencana tata ruang.
- b. Kerjasama dengan pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 80

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa :

- a. Masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. Kerjasama dengan pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. Kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan karifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. Peningkatan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal, serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. Kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan, serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. Kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 81

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa :

- a. Masukan terkait arahan dan/atau pertauran zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;
- b. Keikutsertaan dalam mamantau dan mengawasi pelaksanaan tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. Pelaporan kepada instansi dan/atau Pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana taat ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. Pengajuan keberatan terhadap keputusan Pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 82

Taat cara dan ketentuan lebih lanjut tentang peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 83

- (1) Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan penataan ruang dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.
- (2) Dalam hal masyarakat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tergugat dapat membuktikan bahwa tidak terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 84

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan penataan ruang;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - d. Memeriksa dokumen-dokumen berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

BAB XII JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 85

- (1) RTRW Kabupaten Karanganyar memiliki jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah provinsi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan, RTRW Kabupaten Karanganyar dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, termasuk dalam hal penyusunan KLHS pada saat evaluasi RTRW.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan, apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 86

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
- a. semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - c. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan :
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan.
- (2) pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 87

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :
- a. semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - b. semua rencana terkait pemanfaatan ruang dan sektoral yang berkaitan dengan penataan ruang tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
 - c. bagi perusahaan yang beroperasi tidak sesuai dengan izin yang diberikan dan/atau tidak sesuai dengan tata ruang yang ada, maka perusahaan tersebut wajib dipindahkan ke lokasi yang sesuai peruntukannya paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini; dan
 - d. perusahaan yang telah berlaku sesuai izin peruntukannya, maka perusahaan tersebut dapat tetap melaksanakan kegiatan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Karanganyar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 89

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 19 Januari 2013
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum.

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 19 Januari 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SAMSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2013 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2013-2032

I. UMUM

Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan Kabupaten Sragen di sebelah Utara, Kabupaten Wonogiri dan Sukoharjo di sebelah Selatan, Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali di sebelah Barat dan Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi (Provinsi Jawa Timur) di sebelah Timur. Luas wilayah Kabupaten Karanganyar adalah 77.378,64 (tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan koma enam puluh empat) Hektar.

Sebagai salah satu rencana tata ruang skala kabupaten, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar merupakan tahapan penting dalam proses penataan ruang secara keseluruhan, memuat rumusan konsep-konsep dan kebijakan pengembangan, serta koordinasi antar instansi terkait dalam proses pengaturan ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

Pada dasarnya, tata ruang direncanakan dan dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. RTRW Kabupaten Karanganyar disusun agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karanganyar secara materiil dan moril. Latar belakang upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi alasan dalam penyusunan RTRW Kabupaten Karanganyar selain alasan teknis fisik pemenuhan berbagai aturan yang disyaratkan.

Kabupaten Karanganyar harus mempunyai satu rencana pembangunan jangka panjang daerah yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk memberikan gambaran yang jelas ke arah mana segenap kekuatan, peluang dan tantangan yang dimiliki akan dibawa 20 (dua puluh) tahun yang akan datang.

Dengan memperhatikan situasi dan kondisi Kabupaten Karanganyar pada masa lalu dan saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang, serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki, maka ditetapkan visi pembangunan Kabupaten Karanganyar adalah "Karanganyar yang maju, berdaya saing, sejahtera dan bermartabat".

Untuk mewujudkan visi daerah Kabupaten Karanganyar masa depan tersebut, ditetapkan misi sebagai berikut :

- a. menciptakan keamanan, ketertiban dan kepatuhan hukum melalui penegakan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memperkuat kehidupan demokrasi melalui pemberdayaan partisipasi rakyat untuk pemerintahan daerah yang demokratis;

- c. mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan yang bertumpu pada kemandirian, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penyetaraan gender;
- d. meningkatkan pola pelayanan birokrasi dengan mengutamakan kepuasan masyarakat secara pasti, cepat dan murah;
- e. meningkatkan kualitas kehidupan dan kerukunan antar umat beragama dengan penguatan kesadaran moral dan etika, serta kehidupan berbudaya di masyarakat.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan bahwa dalam penataan ruang perlu memperhatikan tiga tahapan yaitu perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang.

Dalam rangka penataan ruang wilayah Kabupaten Karanganyar selama ini telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar.

Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang telah terjadi penyimpangan-penyimpangan, sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali dengan tujuan :

1. menyusun dan merumuskan kembali strategi pengembangan wilayah Kabupaten Karanganyar dengan mempertimbangkan perubahan faktor eksternal dan internal;
2. menyusun Rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang wilayah Kabupaten Karanganyar;
3. memantapkan pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang;
4. mensinergikan perencanaan ruang nasional, provinsi dan kabupaten.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kebijakan pemantapan kawasan lindung dilakukan melalui pemeliharaan, pemulihan dan pengkayaan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (8)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “terminal tipe B” adalah terminal yang melayani kendaraan umum untuk antar kota dalam Provinsi, angkutan kota dan angkutan perdesaan atau dapat pula menjadi persinggahan angkutan antar kota antar Provinsi yang melalui.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “terminal tipe C” adalah terminal yang melayani kendaraan umum terutama untuk angkutan perdesaan.

Ayat (10)

Huruf d

Yang dimaksud dengan “*fly over*” adalah jalan yang di desain bersusun untuk menghindari persimpangan.

Fungsi simpang susun adalah :

- 1) menyediakan persimpangan tak sebidang pada pertemuan dua atau lebih lalu lintas arteri; dan
- 2) mempermudah kemungkinan perpindahan kendaraan dari satu jalan arteri ke arteri lainnya atau dari jalan lokal ke jalan bebas hambatan.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)

Huruf d

Yang dimaksud dengan “DAS (Daerah Aliran Sungai)” adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.

Pasal 17

Ayat (2)

Huruf e

Yang dimaksud dengan “*reduce*” adalah mengurangi volume sampah dengan pemakaian yang lebih efektif.

Yang dimaksud dengan “*reuse*” adalah pemanfaatan sampah yang masih bisa dipakai, contoh : botol, kantong plastik, dll.

Yang dimaksud dengan “*recycle*” adalah mendaur ulang sampah.

Ayat (3)

Huruf a

Poin 4

Yang dimaksud dengan “*brondcaptering*” adalah bangunan penangkap aliran rembesan air.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud “Kawasan hutan lindung” adalah suatu kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi, serta memelihara kesuburan tanah.

Penentuan fungsi kawasan hutan lindung yang dikelola oleh Negara sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 359/Menhut-II/2004 dan mendasarkan pada Persetujuan Substansi Menteri Kehutanan Nomor S.933/Menhut-VII/2009 tanggal 11 Desember 2009.

Pasal 21

Yang dimaksud "Kawasan resapan air" adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (*akuifer*) yang berguna bagi sumber air.

Perlindungan terhadap kawasan resapan air dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan. Kriteria kawasan resapan air adalah sebagai berikut :

1. Curah hujan yang tinggi;
2. Struktur tanah meresapkan air; dan
3. Bentuk *geomorfologi* yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran.

Pasal 22

Ayat (3)

Kawasan sempadan sungai dan saluran irigasi ditetapkan dengan kriteria :

- 1) Perlindungan pada sungai bertanggul, ditetapkan :
 - a. 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul yang berada di dalam kawasan perkotaan; dan
 - b. 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul yang berada di luar kawasan perkotaan.
- 2) Perlindungan pada sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan, ditetapkan :
 - a. 10 (sepuluh) meter dari tepi sungai berkedalaman kurang dari 3 (tiga) meter;
 - b. 20 (dua puluh) meter dari tepi sungai berkedalaman 3 (tiga) meter; dan
 - c. 30 (tiga puluh) meter dari tepi sungai berkedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter.
- 3) Perlindungan pada sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan, ditetapkan :
 - a. 100 (seratus) meter dari tepi sungai besar; dan
 - b. 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai kecil.
- 4) Perlindungan pada saluran bertanggul diukur dari luar kaki tanggul dengan ketentuan :
 - a. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 4 (empat) m³/detik atau lebih;
 - b. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 1 (satu) – 4 (empat) m³/detik; dan
 - c. 1 (satu) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit kurang dari 1 (satu) m³/detik.
- 5) Perlindungan pada saluran tidak bertanggul diukur dari tepi saluran dengan ketentuan :
 - a. 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 5 (lima) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 4 (empat) m³/detik;
 - b. 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 1 (satu) – 4 (empat) m³/detik; dan
 - c. 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit kurang dari 1 (satu) m³/detik.

Ayat (5)

RTH perkotaan adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (*open space*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi (*endemik, introduksi*) guna mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut, yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan dan keindahan wilayah perkotaan tersebut.

Berdasarkan bobot kealamiannya, bentuk RTH dapat diklasifikasi menjadi :

1) bentuk RTH alami (habitat liar/alami, kawasan lindung); dan

2) bentuk RTH non alami atau RTH binaan (pertanian kota, pertamanan kota, lapangan olah raga, pemakaman).

Berdasarkan sifat dan karakter ekologisnya, RTH dapat diklasifikasikan menjadi :

1) bentuk RTH kawasan (areal, *non linear*); dan

2) bentuk RTH jalur (koridor, *linear*).

Berdasarkan penggunaan lahan atau kawasan fungsionalnya, RTH dapat diklasifikasikan menjadi :

1) RTH kawasan perdagangan;

2) RTH kawasan perindustrian;

3) RTH kawasan permukiman;

4) RTH kawasan pertanian; dan

5) RTH kawasan-kawasan khusus, seperti pemakaman, hankam, olah raga, alamiah.

Status kepemilikan RTH dapat diklasifikasikan menjadi :

1) RTH publik yaitu RTH yang berlokasi pada lahan-lahan publik atau lahan yang dimiliki oleh pemerintah (pusat, daerah); dan

2) RTH privat atau non publik yaitu RTH yang berlokasi pada lahan-lahan milik privat.

RTH, baik RTH publik maupun RTH privat, memiliki fungsi utama (intrinsik) berupa fungsi ekologis dan fungsi tambahan (ekstrinsik) berupa fungsi arsitektural, sosial dan fungsi ekonomi. Dalam suatu wilayah perkotaan, empat fungsi utama ini dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan dan keberlanjutan kota.

RTH berfungsi ekologis, yang menjamin keberlanjutan suatu wilayah kota secara fisik, harus merupakan satu bentuk RTH yang berlokasi, berukuran dan berbentuk pasti dalam suatu wilayah kota, seperti RTH untuk perlindungan sumber daya penyangga kehidupan manusia dan untuk membangun jejaring habitat kehidupan liar. RTH untuk fungsi-fungsi lainnya (sosial, ekonomi, arsitektural) merupakan RTH pendukung dan penambah nilai kualitas lingkungan dan budaya kota tersebut, sehingga dapat berlokasi dan berbentuk sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya, seperti untuk keindahan, rekreasi dan pendukung arsitektur kota.

Manfaat RTH berdasarkan fungsinya dibagi atas manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat *tangible*) seperti mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga), kenyamanan fisik (teduh, segar), serta keinginan dan manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat *intangible*) seperti perlindungan tata air dan konservasi hayati atau keanekaragaman hayati.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) telah mengamanatkan bahwa 30 % (tiga puluh persen) dari luas wilayah harus dialokasikan untuk RTH, dengan pembagian 20 % (dua puluh persen) akan dicukupi oleh RTH publik dan 10 % (sepuluh persen) akan dialokasikan sebagai RTH privat, yang dikembangkan pada lahan pribadi milik swasta dan masyarakat.

Pasal 23

Ayat (4)

Kawasan Taman Hutan Raya ditetapkan oleh Menteri Kehutanan Nomor 233/Kpts-II/2003 tanggal 15 Juli 2003 seluas 231.300 (dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus) hektar.

Pasal 24

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud “Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor Menengah” adalah daerah yang mempunyai kerentanan menengah untuk terjadi gerakan tanah/longsor. Pada zona ini dapat terjadi gerakan tanah/longsor terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir tebing jalan, atau jika lereng mengalami gangguan. Gerakan tanah/longsor lama dapat aktif kembali akibat curah hujan yang tinggi.

Kriteria kemiringan lereng mulai dari agak terjal (15-30%) sampai sangat terjal (50-70%), tergantung pada kondisi sifat fisik dan keteknikan batuan dan tanah sebagai material pembentuk lereng. Umumnya lereng mempunyai vegetasi penutup kurang.

Huruf b

Yang dimaksud “Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor Tinggi” adalah daerah yang mempunyai kerentanan tinggi untuk terjadi gerakan tanah/longsor. Pada zona ini sering terjadi gerakan tanah/longsor, sedangkan gerakan tanah/longsor lama dan gerakan tanah/longsor baru masih aktif bergerak, akibat curah hujan tinggi dan erosi kuat.

Kisaran kemiringan lereng mulai dari terjal (30-50%) sampai curam (>70%), tergantung pada kondisi sifat fisik dan keteknikan batuan dan tanah. Vegetasi penutup umumnya sangat kurang.

Pasal 25

Ayat (3)

Yang dimaksud “Kawasan Imbuan Air” adalah kawasan daerah resapan air yang mampu menambah jumlah air tanah dalam secara alamiah pada cekungan air tanah yang ditetapkan dengan kriteria :

1. memiliki jenis fisik batuan dengan kemampuan meluluskan air dengan jumlah yang berarti;
2. memiliki lapisan penutup tanah berupa pasir sampai lanau;
3. memiliki hubungan hidrogeologis yang menerus dengan daerah lepasan; dan/atau
4. memiliki muka air tanah tidak tertekan yang letaknya lebih tinggi dari pada muka air tanah yang tertekan.

Yang dimaksud dengan “cekungan air tanah” adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung.

Pasal 26

Ayat (2)

Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah adalah kawasan yang karena keadaan flora dan/atau faunanya perlu dilindungi secara khusus untuk melestarikan ekosistemnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud “Kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat” adalah lahan masyarakat yang mempunyai kriteria fisiografis seperti hutan lindung yang perlu dioptimalkan fungsinya untuk kepentingan konservasi dan sistem kehidupan.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Yang dimaksud “Kawasan peruntukan hutan produksi” adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Pasal 29

Yang dimaksud “Kawasan peruntukan hutan rakyat” adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah yang dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah, yang di atasnya didominasi pepohonan dalam satu ekosistem yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pertanian lahan basah” adalah kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan basah dimana pengairannya dapat diperoleh secara alamiah maupun teknis, dalam hal ini yang dimaksud adalah sawah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pertanian lahan kering” adalah kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan kering, seperti jagung, kacang dan tanaman palawija lainnya.

Pasal 32

Yang dimaksud dengan “hortikultura” adalah usaha membudidayakan tanaman buah-buahan, sayuran, tanaman hias dan tanaman obat-obatan.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

A. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri, dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut :

1. Mengembangkan industri menengah dan besar yang hemat penggunaan air, tidak terpolusi, ramah lingkungan, serta berwawasan lingkungan hidup dengan memenuhi persyaratan yang berlaku;
2. Mengarahkan pengembangan peruntukan industri di sepanjang bantaran Sungai Bengawan Solo;
3. Mengarahkan kegiatan industri yang berlokasi di dekat perumahan/pemukiman untuk jenis-jenis industri kecil dan mikro yang ramah lingkungan dan tidak terpolusi;
4. Pengaturan untuk lahan parkir kendaraan bermotor besar (truk dan trailer), agar tidak berlokasi di badan jalan umum.

B. Jenis-jenis industri yang banyak mempergunakan air, meliputi :

1. Industri Pencelupan Kain/*Finishing*;
2. Industri Percetakan Kain/*Printing*;
3. Industri Makanan dan Minuman; dan
4. Industri Daur Ulang Plastik Bekas.

C. Jenis-jenis industri yang sedikit mempergunakan air, meliputi :

1. Industri pakaian jadi/*konveksi*;
2. Industri pemintalan benang;
3. Industri perajutan;
4. Industri pertenunan;
5. Industri aneka *packing*;
6. Industri perakitan elektronik;
7. Industri perakitan sepeda motor;
8. Industri plastik/jas hujan/mainan anak-anak dari plastik;
9. Industri mebelair dan *furniture* dari kayu;
10. Industri furniture dari rotan, bambu dan plastik;
11. Industri furniture dari logam;
12. Industri pengecoran logam;
13. Industri pengelasan besi dan logam;
14. Industri biji plastik;
15. Industri kemasan dari plastik (karung plastik, kantong plastik, waning);
16. Industri ekstrak aneka rempah-rempah;
17. Industri aneka kerajinan (border, anyam-anyaman, ukir-ukiran);
18. Industri kosmetik;
19. Industri barang plastik lembaran; dan
20. Industri komponen dan perlengkapan sepeda motor dan sejenisnya.

Ayat (1)

1. Yang dimaksud dengan "Industri Besar" adalah Kegiatan usaha industri oleh perorangan atau suatu badan, bertujuan untuk memproduksi barang secara komersial dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas 10 milyar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
2. Yang dimaksud dengan "Industri Menengah" adalah Kegiatan usaha industri oleh perorangan atau suatu badan, bertujuan untuk memproduksi barang secara komersial dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya antara 200 juta rupiah sampai dengan 10 milyar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
3. Yang dimaksud dengan "Industri Kecil dan Mikro" adalah Kegiatan usaha industri oleh perorangan atau suatu badan, bertujuan untuk memproduksi barang secara komersial dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Ayat (2)

1. industri besar yang banyak mempergunakan air, terletak di :
 - a. Desa Kemiri, Desa Pulosari dan Desa Macanan Kecamatan Kebakkramat;
 - b. Desa Sroyo dan Desa Brujul Kecamatan Jaten; dan
 - c. Desa Kaling Kecamatan Tasikmadu.
2. industri besar yang sedikit mempergunakan air, terletak di :
 - a. Desa Karangturi, Desa Plesungan, Desa Wonorejo, Desa Selokaton, Desa Bulurejo dan Desa Tuban Kecamatan Gondangrejo; dan
 - b. Desa Kaliwuluh Kecamatan Kebakkramat.

Ayat (3)

1. Industri menengah yang banyak mempergunakan air, terletak di :
 - a. Desa Kemiri, Desa Pulosari dan Desa Macanan Kecamatan Kebakkramat;
 - b. Desa Sroyo dan Desa Brujul Kecamatan Jaten; dan
 - c. Desa Kaling Kecamatan Tasikmadu.
2. industri menengah yang sedikit mempergunakan air, terletak di :
 - a. Desa Karangturi, Desa Plesungan, Desa Wonorejo, Desa Selokaton, Desa Bulurejo dan Desa Tuban Kecamatan Gondangrejo;
 - b. Desa Kaliwuluh Kecamatan Kebakkramat;
 - c. Desa Kedungjeruk Kecamatan Mojogedang; dan
 - d. Desa Sukosari, Desa Tugu dan Desa Sedayu Kecamatan Jumantono.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Ayat (7)
Huruf c

Yang dimaksud “Perusahaan Industri” adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri di wilayah Indonesia.

Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 3

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
 NOMOR 1 TAHUN 2013
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
 KARANGANYAR TAHUN 2013~~2~~ - 2032~~4~~ ¹

Formatted: Font: 12 pt
 Formatted: Indent: Left: 26.51 cm
 Formatted: Font: 12 pt, English (U.S.)
 Formatted: Font: 12 pt
 Formatted: Font: 12 pt
 Formatted: Font: 12 pt
 Formatted: Font: 12 pt
 Formatted: English (U.S.)

**MATRIKS INDIKASI PROGRAM UTAMA RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KARANGANYAR PER LIMA TAHUNAN
 TAHUN ANGGARAN 201~~12~~ - 203~~12~~**

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA				INSTANSI PELAKSANA		Tahapan					Perkiraan Anggaran (juta rupiah)
			APBN	APBD PROV	APBD KAB	LAIN-LAIN	UTAMA	PENDUKUNG	Lima Tahun I	Lima Tahun II	Lima Tahun III	Lima Tahun IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG WILAYAH													
1	PERWUJUDAN PUSAT PELAYANAN WILAYAH													
	a. Percepatan pertumbuhan kota-kota utama (pusat-pusat pertumbuhan)	Karangpandan dan Jumapolo	V	V	V		Bappeda	DPU dan Dinas Terkait					200	
	b. Mendorong perkembangan kota-kota sentra kegiatan industri, perdagangan dan jasa	Gondangrejo, Jaten, Kebakkramat	V	V	V		Bappeda	DPU dan Dinas Terkait					300	
	c. Mendorong perkembangan kota-kota sentra produksi pertanian yang berbasis otonomi daerah	Kebakkramat, Mojogedang, Karangpandan, Matesih, Jumantono, Jumapolo	V	V	V		Bappeda	DPU dan Dinas Terkait					600	
	d. Mendorong perkembangan kota-kota pariwisata	Jenawi, Ngargoyoso, Tawangmangu, Jatiyoso, Karangpandan, Matesih	V	V	V		Bappeda	DPU dan Dinas Terkait					600	
2	PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN PRASARANA WILAYAH													
	a. Transportasi													
	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas ruas-ruas jalan pada kawasan-kawasan strategis	Colomadu, Pertumbuhan Cepat Palur, Agropolitan dan Pariwisata	V	V	V		DPU	Dishubkominfo					40.000	
	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas	Lereng Gunung Lawu	V	V	V		DPU	Dishubkominfo					10.000	

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA				INSTANSI PELAKSANA		Tahapan				Perkiraan Anggaran (juta rupiah)
			APBN	APBD PROV	APBD KAB	LAIN-LAIN	UTAMA	PENDUKUNG	Lima Tahun I	Lima Tahun II	Lima Tahun III	Lima Tahun IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ruas-ruas jalan pada daerah terpencil												
	Pengembangan jaringan jalan tol	Colomadu, Gondangrejo, Kebakkramat	V	V	V	V	DPU, Jasa Marga	Dishubkominfo, Bagian Pemerintahan Sekda, BPN					100.000
	Pengembangan sarana transportasi melalui pemeliharaan, peningkatan kualitas dan pembangunan sarana transportasi	Kab. Karanganyar	V	V	V		Dishubkominfo	DPU					10.000
	Pengembangan terminal melalui		V	V	V		DPU	Dishubkominfo					50.000
	a. Pemantapan terminal eksisting.	Terminal Matesih, Terminal Tawangmangu, Terminal Jungke, Terminal Jumapolo, Terminal Jatipuro, Terminal Jambangan, Terminal Jenawi, dan Terminal Kemuning.											
	b. Peningkatan tipe terminal dari tipe C ke tipe B.	Terminal Karangpandan dan terminal Tuban Gondangrejo											
	c. Pembangunan terminal tipe B	Terminal Kebakkramat dan Terminal Induk Karanganyar di Papahan Tasikmadu											
	d. Pembangunan terminal tipe C,	Terminal Jatiyoso, Terminal Mojogedang, dan Terminal Jumantono											
	e. Pembangunan terminal barang.	Kecamatan Jaten											
	Pengembangan trayek angkutan umum	a. Tawangmangu – Magetan; b. Sragen – Karanganyar – Wonogiri; c. Surakarta – Klodran (Colomadu) –	V	V	V		Dishubkominfo	DPU					5.000

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA				INSTANSI PELAKSANA		Tahapan				Perkiraan Anggaran (juta rupiah)
			APBN	APBD PROV	APBD KAB	LAIN-LAIN	UTAMA	PENDUKUNG	Lima Tahun I	Lima Tahun II	Lima Tahun III	Lima Tahun IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Tuban (Gondangrejo); dan d. Tuban – Wonosari – Mojosongo – Surakarta											
	Peningkatan fungsi stasiun.	Stasiun Palur (Jaten) dan Stasiun Kaliyoso (Godangrejo)	V	V			PT KAI	Dishubkominfo					2.000
	Pembangunan prasarana penunjang kereta api	Jaten, Kebakkramat, Gondangrejo	V	V	V		DPU	Dishubkominfo,PT KAI					40.000
b. Listrik													
	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB)		V	V	V		PLN	Bagian Perekonomian,Bappeda, DKP					100.000
	Pengembangan jaringan transmisi listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)		V	V	V		PLN	Bagian Perekonomian Sekda,Bappeda, DKP					100.000
	Peningkatan daya sesuai dengan kebutuhan	Semua kecamatan terutama di kecamatan-kecamatan tumbuh cepat seperti Jaten, Colomadu, Gondangrejo, Kebakkramat, Tasikmadu dan Karanganyar.	V	V	V	V	PLN	Bagian Perekonomian Sekda,Bappeda, DKP					180.000
	Penambahan jaringan listrik sampai ke tingkat dusun.	Se-Kab. Karanganyar	V	V	V	V	PLN	Bagian Perekonomian Sekda,Bappeda, DKP					170.000
c. Telekomunikasi													
	Pengembangan jaringan telepon kabel (terestial)	semua kecamatan	V	V	V	V	Telkom	DKP, Dishubkominfo					170.000
	Pemeliharaan jaringan dan prasarana pendukung telekomunikasi yang sudah ada	Kab. Karanganyar	V	V	V	V	Telkom	DKP, Dishubkominfo					85.000
	Peningkatan jumlah sambungan telepon domestic dan nirkabel	Kab. Karanganyar terutama di daerah terisolir	V	V		V	Telkom, swasta	DKP, Dishubkominfo, BPPT					17.000

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA				INSTANSI PELAKSANA		Tahapan				Perkiraan Anggaran (juta rupiah)
			APBN	APBD PROV	APBD KAB	LAIN-LAIN	UTAMA	PENDUKUNG	Lima Tahun I	Lima Tahun II	Lima Tahun III	Lima Tahun IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	sesuai dengan kebutuhan												
	Pembangunan layanan internet gratis (<i>free hotspot</i>)	Seluruh ibu kota kecamatan	V	V	V	V	Dishubkominfo	Telkom, BPPT					17.000
d. Sumber Daya Air													
d.1. Waduk dan Embung													
	Pembangunan Waduk Gondang	Kecamatan Kerjo	V	V	V		BBWS	DPU, Bappeda, BLH					500.000
	Bendungan Segoro Gunung	Kecamatan Ngargoyoso	V	V	V		BBWS	DPU, Bappeda, BLH					100.000
	Pembangunan Waduk Jlantah	Kecamatan Jatiyoso	V	V	V		BBWS	DPU, Bappeda, BLH					500.000
	Pembangunan embung	setiap kecamatan	V	V	V		BBWS	DPU, Bappeda, BLH					350.000
d.2. Air bersih													
	Pembangunan <i>bronscaptering</i>	Kecamatan Tawangmangu, Karangpandan, Ngargoyoso, Jatiyoso, Kerjo, Jenawi, Matesih	V	V	V	V	PDAM	DPU, Bappeda, BLH					7.000
	Pembangunan jaringan air bersih dengan perpipaan.	Setiap kota kecamatan	V	V	V	V	PDAM	DPU, Bappeda, BLH					1.000
	Pembangunan jaringan perpipaan mandiri dari sumber air tanah dan air permukaan	Pedesaan se-Kab. Karanganyar	V	V	V	V	PDAM	DPU, Bappeda, BLH					1.770
	Penurunan tingkat kebocoran melalui kegiatan rehabilitasi instalasi pengolahan, jaringan pipa distribusi dan meter-meter air	Kab. Karanganyar	V	V	V		PDAM	DPU					1.700
	Pengembangan SPAM	Seluruh Kecamatan	V	V	V		PDAM	DPU					1.700
	Pengelolaan sumber air bersih	Seluruh Kecamatan	V	V	V		PDAM	DPU					1.000
	Pengembangan Jasa Lingkungan	Seluruh Kecamatan	V	V	V	V	PDAM	DPU, Bappeda, BLH					5.000
d.3. Irigasi													
	Peningkatan jaringan	Kabupaten	V	V	V		DPU, BBWS	Bappeda, Distanbunhut					300.000

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA				INSTANSI PELAKSANA		Tahapan				Perkiraan Anggaran (juta rupiah)
			APBN	APBD PROV	APBD KAB	LAIN-LAIN	UTAMA	PENDUKUNG	Lima Tahun I	Lima Tahun II	Lima Tahun III	Lima Tahun IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	irigasi teknis untuk memenuhi luasan sawah yang ada	Karanganyar											
	Pembangunan irigasi dari air bawah tanah (ABT)	Kecamatan Gondangrejo Mojogedang, Kebakkramat, Jumantono, Jumapolo, Jatipuro	V	V	V		DPU, BBWS	Bappeda, Distanbunhut					6.000
	Pemanfaatan sumber air dari mata air dan sungai untuk menyuplai kebutuhan irigasi bagi kegiatan pertanian	Kabupaten Karanganyar	V	V	V		DPU, BBWS	Bappeda, Distanbunhut					17.000
e. Lingkungan													
e.1. Persampahan													
	Pemantapan fungsi TPA Sukosari	Jumantono	V	V	V		DKP	DPU, BLH, Bappeda					400
	Perluasan TPA Sukosari	Jumantono	V	V	V		DKP	DPU, BLH, Bappeda					1.000
	Pembangunan TPA regional	Kecamatan Gondangrejo	V	V	V	V	DKP	DPU, BLH, Bappeda					100.000
	Pembangunan Tempat Pengolahan Sementara (TPS)	lokasi-lokasi strategis di Kabupaten Karanganyar	V	V	V	V	DKP	DPU, BLH, Bappeda					170.000
	Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pengangkutan sampah	Kabupaten Karanganyar	V	V	V	V	DKP	DPU, BLH, Bappeda					100.000
	Peningkatan swadaya masyarakat dalam pengelolaan sampah	Kabupaten Karanganyar	V	V	V	V	DKP	DPU, BLH, Bappeda					500
e.2. Drainase													
	Pengembangan sistem drainase terpola	Kabupaten Karanganyar	V	V	V		DPU	DKP, Bappeda					200
	Pengembangan sumur resapan pada setiap bangunan	Kabupaten Karanganyar	V	V	V		DPU	DKP, Bappeda, BLH, Distanbunhut					200
e.3. Air Limbah													
	Peningkatan IPLT di	Kecamatan	V	V	V	V	DKP	DPU, Bappeda, BLH					20.000

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA				INSTANSI PELAKSANA		Tahapan				Perkiraan Anggaran (juta rupiah)
			APBN	APBD PROV	APBD KAB	LAIN-LAIN	UTAMA	PENDUKUNG	Lima Tahun I	Lima Tahun II	Lima Tahun III	Lima Tahun IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Kaliboto,	Mojogedang											
	Pembangunan IPLT di Brujul,	Kecamatan Jaten	V	V	V	V	Disnakertrans	DPU, DKP, Bappeda, BLH, Disperindagkop dan UMKM					20.000
	Pembangunan IPAL bersama	sekitar wilayah industri	V	V	V	V	BLH	DKP, Bappeda, DPU, Disperindagkop dan UMKM					10.000
B	PERWUJUDAN POLA RUANG WILAYAH												
	a. Pelestarian, pemulihan, dan pengkayaan kawasan lindung,	Seluruh Kabupaten Karanganyar (17 Kecamatan)	V	V	V		Distanbunhut	BLH, Bappeda, PDAM					17.000
	b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bahannya												
	Pembangunan Arboretum	Kecamatan Tawangmangu	V	V	V		BBWSBS	Distanbunhut, Bappeda, DPU					5.000
	c. Kawasan Perlindungan Setempat												
	Pembangunan Hutan Kota	sekitar Wadung Lalung dan Waduk Delingan	V	V	V		Distanbunhut, DKP	DPU, Bappeda					2.000
	d. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi												
	Pengembangan komoditas unggulan dan budi daya tanaman hutan	Kabupaten Karanganyar	V	V	V		Perhutani	Distanbunhut					1.000
	Pengembangan hutan kota	Kabupaten Karanganyar	V	V	V		Distanbunhut, DKP	DPU, Bappeda					1.000
	e. Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah												
	Pelestarian pertanian lahan basah terutama yang telah ditetapkan sebagai sawah berkelanjutan	Seluruh Kecamatan	V	V	V		Distanbunhut	DPU, Bappeda, Disperindagkop dan UMKM					1.000
	Pengembangan teknologi budi daya pertanian dan pengolahan produk	Seluruh Kecamatan	V	V	V		Distanbunhut	DPU, Bappeda, Kantor Ketahanan Pangan					1.000

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA				INSTANSI PELAKSANA		Tahapan				Perkiraan Anggaran (juta rupiah)
			APBN	APBD PROV	APBD KAB	LAIN-LAIN	UTAMA	PENDUKUNG	Lima Tahun I	Lima Tahun II	Lima Tahun III	Lima Tahun IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	pertanian												
	Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pertanian untuk meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil pertanian	Seluruh Kecamatan	V	V	V		Distanbunhut	DPU, Bappeda, Kantor Ketahanan Pangan					500.000
	f. Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Kering												
	Pengembangan komoditas unggulan tanaman pangan lahan kering	Kecamatan Jumapolo, Kecamatan Jumantono, Kecamatan Jatipuro, Kecamatan Jatiyoso, dan Kecamatan Gondangrejo.	V	V	V		Distanbunhut	DPU, Bappeda, Kantor Ketahanan Pangan					1.000
	Pengembangan teknologi budi daya pertanian dan pengolahan produk pertanian	Seluruh Kecamatan	V	V	V		Distanbunhut	DPU, Bappeda, Kantor Ketahanan Pangan, Disperindagkop dan UMKM					1.000
	Penambahan sarana dan prasarana pendukung	Seluruh Kecamatan	V	V	V		Distanbunhut	DPU, Bappeda, Kantor Ketahanan Pangan, Disperindagkop dan UMKM					1.000
	g. Kawasan Peruntukan Perkebunan												
	Pengembangan komoditas unggulan tanaman perkebunan	Seluruh Kecamatan	V	V	V		Distanbunhut	DPU, Bappeda, Kantor Ketahanan Pangan					1.000
	Pengembangan teknologi budi daya pertanian dan pengolahan produk pertanian perkebunan	Seluruh Kecamatan	V	V	V		Distanbunhut	DPU, Bappeda, Kantor Ketahanan Pangan					1.000
	h. Kawasan Peruntukan Perikanan												

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA				INSTANSI PELAKSANA		Tahapan				Perkiraan Anggaran (juta rupiah)	
			APBN	APBD PROV	APBD KAB	LAIN-LAIN	UTAMA	PENDUKUNG	Lima Tahun I	Lima Tahun II	Lima Tahun III	Lima Tahun IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Pengembangan teknologi budi daya perikanan dan pengolahan produk budi daya perikanan	Seluruh Kecamatan	V	V	V		Dinas Peternakan dan Perikanan	DPU, Kantor Ketahanan Pangan, Disperindagkop dan UMKM						1.000
	i. Kawasan Peruntukan Peternakan													
	Pengembangan teknologi budi daya peternakan dan pengolahan produk peternakan	Seluruh Kecamatan	V	V	V		Dinas Peternakan dan Perikanan	DPU, Kantor Ketahanan Pangan, Disperindagkop dan UMKM						1.000
	j. Kawasan Peruntukan Pertambangan													
	Peningkatan pengawasan terhadap usaha-usaha pertambangan masyarakat sehingga kelestarian dan konservasi lahan pertambangan dapat dijaga.	Seluruh Kecamatan	V	V	V		DPU	BLH, Bappeda, Satpol PP, BPPT						1.000
	Rehabilitasi pada kawasan pertambangan	Seluruh Kecamatan	V	V	V		DPU	BLH, Bappeda, Satpol PP, BPPT						10.000
	k. Kawasan Peruntukan Industri													
	Peningkatan infrastruktur pendukung kegiatan industri	Kabupaten Karanganyar	V	V	V		Disperindagkop dan UMKM	DPU, BPPT, Dinsosnakertrans, DKP, PLN, Bappeda, BPN						100.000
	Penyusunan aturan AMDAL kawasan peruntukan industri	Kabupaten Karanganyar	V	V	V		BLH	Disperindagkop dan UMKM, DPU, BPPT, Dinsosnakertrans, DKP, PLN, Bappeda, BPN						500
	l. Kawasan Peruntukan Pariwisata													

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA				INSTANSI PELAKSANA		Tahapan				Perkiraan Anggaran (juta rupiah)	
			APBN	APBD PROV	APBD KAB	LAIN-LAIN	UTAMA	PENDUKUNG	Lima Tahun I	Lima Tahun II	Lima Tahun III	Lima Tahun IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Pernyusunan/Revisi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP)		V	V	V		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	DPU, Bappeda						100
	Pembentukan Desa Wisata	Kecamatan Tawangmangu, Ngargoyoso, Jenawi, Kerjo, Karangpandan, Matesih, Karanganyar, Tasikmadu, dan Gondangrejo;	V	V	V		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	DPU, Bappeda						3.000
	Pembangunan obyek wisata baru (obyek wisata intanpari dan obyek wisata Bromo Delingan Karanganyar)	Kecamatan Karanganyar	V	V	V		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	DPU, Bappeda						3.000
	Peningkatan fasilitas penunjang obyek daya tarik wisata	Kabupaten Karanganyar	V	V	V		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	DPU, Bappeda						1.000
	Pemeliharaan obyek daya tarik wisata dan kawasan wisata agar tidak bertentangan dengan keseimbangan lingkungan	Kabupaten Karanganyar	V	V	V		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	DPU, Bappeda						500
	Pengemasan produk wisata dengan paket-paket wisata regional dengan daerah lain	Kabupaten Karanganyar	V	V	V		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	DPU, Bappeda						500
	Peningkatan jalur transportasi untuk menghubungkan masing-masing obyek tarik wisata di Kabupaten Karanganyar	Kabupaten Karanganyar	V	V	V		DPU, Dinas Pariwisata	Bappeda						1.000
	Peningkatan jalur penghubung kawasan wisata dengan fasilitas	Kabupaten Karanganyar	V	V	V		DPU, Dinas Pariwisata	Bappeda, Disperindagkop dan						1.000

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA				INSTANSI PELAKSANA		Tahapan				Perkiraan Anggaran (juta rupiah)	
			APBN	APBD PROV	APBD KAB	LAIN-LAIN	UTAMA	PENDUKUNG	Lima Tahun I		Lima Tahun II	Lima Tahun III		Lima Tahun IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14
	menunjang dan sektor pengembangan lain seperti sektor industri, permukiman dan pertanian							UMKM						
	m. Kawasan Peruntukan Permukiman													
	Pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana permukiman di kawasan perkotaan	Seluruh Kecamatan	V	V	V		DPU	Bappeda, Bagian Pemerintahan Sekda, BPN						100.000
	Pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana permukiman di kawasan perdesaan	Seluruh Kecamatan	V	V	V		DPU	Bappeda, Bagian Pemerintahan Sekda, BPN						500.000
C	PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS													
1	RENCANA DETAIL / RINCI KAWASAN STRATEGIS													
	Penyusunan RDTR Kawasan Strategis Kabupaten													
	1.1. Penyusunan citra satelit	Seluruh wilayah Kabupaten Karanganyar	V	V	V		Bappeda	Dishubkominfo						250
	1.2. Studi Geologi Tata Lingkungan	Seluruh wilayah Kabupaten Karanganyar	V	V	V		Dinas PU	BLH						250
	1.3. Penyusunan RDTR KSK bidang pertumbuhan ekonomi	Kecamatan Colomadu-Jaten-Karanganyar-Tawangmangu-Mojogedang-Jumapolo	V	V	V		Bappeda	DPU						600
	1.4. Penyusunan RDTR KSK bidang social dan budaya	Kecamatan Gondangrejo-Matesih	V	V	V		Bappeda	DPU						200
2	PENYUSUNAN RTBL KAWASAN STRATEGIS													
	3.1. Penyusunan RTBL Kawasan	Kecamatan Colomadu-Jaten-Karanganyar-	V	V	V		DPU	Bappeda						400

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA				INSTANSI PELAKSANA		Tahapan				Perkiraan Anggaran (juta rupiah)	
			APBN	APBD PROV	APBD KAB	LAIN-LAIN	UTAMA	PENDUKUNG	Lima Tahun I		Lima Tahun II	Lima Tahun III		Lima Tahun IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14
	perekonomian tinggi	Tawangmangu												
	3.2. Penyusunan RTBL Kawasan Agropolitan	Kecamatan Mojogedang-Jumapolo	V	V	V		DPU	Bappeda						200
	3.3. Penyusunan RTBL Kawasan Strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Sub DAS Keduwang Hulu; • Sub DAS Jlantah Walikan; • Sub DAS Samin; • Sub DAS Mungkung; • Sub DAS Kenatan; • Sub DAS Pepe 	V	V	V		DPU	Bappeda						600
	3.4. Penyusunan RTBL Kawasan sosial budaya	Kecamatan Gondangrejo, Matesih.	V	V	V	V	DPU	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Bappeda						200

BUPATI KARANGANYAR,

Formatted: Font: 12 pt

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum.

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
 NOMOR 1 TAHUN 2013
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
 KARANGANYAR TAHUN 2013~~2~~—2032~~2~~

DAFTAR JARINGAN JALAN LOKAL DI KABUPATEN KARANGANYAR

<u>No.</u>	<u>Nama Ruas Jalan</u>	<u>Kecamatan yang Dilalui</u>	<u>Panjang Ruas (Km)</u>
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
1	NGASEM-COLOMADU	Colomadu	4.20
2	COLOMADU- KALIPATI	Colomadu	1.20
3	COLOMADU- PUSPAN	Colomadu	3.90
4	COLOMADU- BANYUANYAR	Colomadu	6.90
5	KLODRAN- SAWAHAN	Colomadu	0.60
6	DANLIRIS- TOHUDAN	Colomadu	1.30
7	TUBAN- GONDANGREJO	Gondangrejo	2.90
8	MOJOSONGO- WONOSARI	Gondangrejo	7.00
9	TUBAN-WONOSARI	Gondangrejo	8.90
10	JERUKSAWIT- KARANGTURI	Gondangrejo	2.80
11	NGANGKUK- JERUKSAWIT	Gondangrejo	4.32
12	KEBAKKRAMAT- BODO	Kebakkramat	3.35
13	NGRINGO- PERUMNAS PALUR	Jaten	2.90
14	GROMPOL- JAMBANGAN	Kebakkramat	9.95
15	TASIKMADU- WARU	Tasikmadu	9.30
16	TASIKMADU- KEBAKKRAMAT	Tasikmadu	6.00
17	NGARGOYOSO- JENAWI	Ngargoyoso	6.10
18	OCAK ACIK- KAYUAPAK	Jaten	0.95
19	KARANGPANDAN- BLORA	Karangpandan	2.60
20	KARANGANYAR- LALUNG	Karanganyar	0.95
21	BEJEN- DELINGAN	Karanganyar	1.00
22	MATESIH- BEYAN	Matesih	4.20
23	MOJOGEDANG- TOMPE	Mojogedang	7.00
24	JETIS- DUKUH	Jaten	1.10
25	KARANGANYAR- NGADILUWIH	Karanganyar/Matesih	6.80
26	BATUJAMUS- KERJO	Mojogedang/Kerjo	2.20
27	KERJO- TAMANSARI	Kerjo	4.50
28	SUKOSARI- JUMANTONO	Jumantono	6.15
29	JUMANTONO- NGADILUWIH	Jumantono/Matesih	2.55
30	TUNGGUL- GANTIWARNO	Karangpandan	2.00
31	JUMAPOLO- JUMANTONO	Jumantono/Jumapolo	10.20
32	TANJUNG- KWANGSAN	Jumapolo	3.50
33	JUMANTONO- MATESIH	Jumantono/Matesih	8.50
34	NGADILUWIH- MATESIH	Matesih	6.00
35	KARANGPANDAN- MOJOGEDANG	Karangpandan/ Mojogedang	7.00
36	PENDEM- NGARGOYOSO	Mojogedang/-Ngargoyoso	12.50
37	KERJO- SUMBERREJO	Kerjo	3.90
38	KUTHO- NGARGOYOSO	Kerjo/Ngargoyoso	11.90
39	SUDIMORO- NGARGOYOSO	Karangpandan/Ngargoyoso	8.80

No.	Nama Ruas Jalan	Kecamatan yang Dilalui	Panjang Ruas (Km)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
40	MATESIH- KARANGPANDAN	Matesih/Karangpandan	5.60
41	MATESIH- GIRILAYU	Matesih	3.80
42	GERDU- GIRILAYU	Matesih/Karangpandan	3.25
43	JATIPURO- JATIYOSO	Jatipuro/Jatiyoso	7.00
44	GRAGALAN- BLORA	Karangpandan	7.50
45	MATESIH- TAWANGMANGU	Matesih/Tawangmangu	9.40
46	TEGAL ASRI- DELINGAN	Karanganyar	2.20
47	SRANDON- PUNTUKREJO	Karangpandan	3.25
48	SEPANJANG- BERUK	Tawangmangu	3.75
49	JATIYOSO- BERUK	Jatiyoso	13.20
50	TUBAN- JAMBU	Gondangrejo	3.20
51	TAWANGMANGU- SUKUH	Tawangmangu	7.00
52	NGLOROG- SUKUH	Ngargoyoso	1.80
53	NGARGOYOSO- KADIPEKSO	Ngargoyoso	3.50
54	KADIPEKSO- CETHO	Ngargoyoso	2.80
55	JENAWI- SELOROMO	Jenawi	3.90
56	BEJI- POJOK	Karanganyar/Matesih	12.50
57	GEBYOG- MUNGUR	Mojogedang	4.40
58	JAMBANGAN- PENDEM	Mojogedang	5.45
59	KEBAK-SIMO	Kebakkramat	2.40
60	PALUR-DALON	Jaten	2.20
61	DUNGOWO-LOSARI	Jumapolo	2.50
62	WONOSARI-KRAGAN	Gondangrejo	4.00
63	JATIYOSO-WONOKELING	Jatiyoso	10.50
64	TLOBOSEMPON-MATESIH	Jatiyoso/matesih	11.00
65	JUMAPOLO-JATIPURO	Jumapolo/Jatiyoso	9.10
66	JUMAPOLO-KEDAWUNG	Jumapolo	5.10
67	SEDAYU-SIMPANG KEBAK	Jumantono	5.00
68	BERUK-WONOKELING	Jatiyoso	6.00
69	TUGU-KEBAK	Jumantono	5.40
70	WARU-SIMO	Kebakkramat	2.60
71	TASIKMADU-DAGEN	Tasikmadu/jaten	5.70
72	JUMAPOLO-KARANGBANGUN	Jumapolo	2.70
73	JAGAN-TULAKAN	Jumapolo	3.80
74	KAYUAPAK-NGALIYAN	Karanganyar	2.85
75	GEMANTAR-TUNGGULREJO	Jumantono	7.00
76	SEMBUH-JUMAPOLO	Jumapolo	3.60
77	TANJUNG-TULAKAN	Jumapolo	2.30
78	TASIKMADU-WONOLOPO	Tasikmadu	3.65
79	GENENG-JETIS	Jaten	2.70
80	JATEN-JETIS	Jaten	4.10
81	GIRILAYU-WATUSAMBANG	Matesih	3.25
82	BERJO-TLOGOMADIRDO	Ngargoyoso	3.30
83	KADIPEKSO-JENAWI	Jenawi	5.80
84	SIMPANG JENAWI- ANGGRASMANIS	Jenawi	5.00
85	SUMBERREJO-TAWANGSARI	Kerjo	2.80
86	JATIPURO-KLERONG	Jatipuro	4.50
87	NGASEM-KLERONG	Jatipuro	5.20
88	NGEPOS-SEWUREJO	Karanganyar	5.37

Formatted Table

Formatted: Font: 12 pt

No.	Nama Ruas Jalan	Kecamatan yang Dilalui	Panjang Ruas (Km)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
89	KEPRABON-NGADIREJO	Karanganyar	6.80
90	GEMANTAR-KEBAK	Jumantono	5.00
91	MATESIH-TEGALGEDE	Matesih/Karannnganyar	9.75
92	JATIYOSO-JATISAWIT	Jatiyoso	5.00
93	PETUNG-NGEPUNGSARI	Jatiyoso	7.00
94	TLOBO -WONOREJO	Jatiyoso	5.00
95	BERUK-WUKIRSAWIT	Jatiyoso	5.00
96	GEMBONG-BLORONG	Jumantono	6.40
97	BATURAN-BANYUANYAR	Colomadu	1.05
98	JATIKUWUNG-REJOSARI	Gondangrejo	5.00
99	KERJO-SELOROMO	Kerjo	5.10
100	KERJO-GEMPOLAN	Kerjo	5.00
101	BOLON-GAJAHAN	Colomadu	3.70
102	NANGSRI-DAWUNG	Kebakkramat	1.80
103	MENGADEG-PABLENGAN	Matesih	3.80
104	DEPOK-PUNUKAN	Karanganyar	5.75
105	SURUH-KEBONAGUNG	Tasikmadu	1.35
106	KEBONAGUNG-GEDONG	Tasikmadu	5.15
107	PUNDUNGREJO-PERUM UNS	Jaten	2.70
108	OCAK ACIK-JATI	Jaten	1.80
109	MALANGGATEN-BUNTAR	Kebakkramat	4.00
110	NANGSRI-KALING	Kebakkramat	2.50
111	ALASTUWO-BENDUNGAN	Kebakkramat	4.30
112	TEPUS-SENTUL	Mojogedang	4.50
113	BENDUNGAN-JENGGRIK	Mojogedang	5.70
114	KEDUNGJERUK-BUNTAR	Mojogedang	4.40
115	SRINGIN-TUNGGULREJO	Jumantono	4.30
116	JUMAPOLO-LOSARI	Jumapolo	5.30
117	NGASEM-PASEBAN	Jatipuro	5.60
118	WATES-KARANGSARI	Jatiyoso	10.00
119	JUMAPOLO-TLOBOSEMPON	Jumapolo/Jatiyoso	8.00
120	NGEMPLAK-TUNGGULREJO	Jumantono	4.50
121	NANTI-JATIKUWUNG	Jatipuro	4.10
122	MUNGSARI-JATIWARNO	Jatipuro	4.90
123	JATISAWIT-NGEPUNGSARI	Jatiyoso	7.50
124	TLOBO-KARANGSARI	Jatiyoso	4.00
125	JL. GATOT SUBROTO	Tasikmadu	5.80
126	JALUR LAMBAT JL. LAWU. UTARA	Karanganyar	2.20
127	JL. KAPTEN MULYADI	Karanganyar	3.40
128	JL. LETJEN S. PARMAN	Tasikmadu	1.00
129	JL. LAKS. YOS SUDARSO	Tasikmadu	0.80
130	JL. JEND. SUDIRMAN	Karanganyar	6.70
131	JL. JEND. AHMAD YANI	Karanganyar	2.10
132	JL. BASUKI RAHMAT	Jaten	1.90
133	JL. KANTIL	Karanganyar	0.35
134	JL. KAPTEN PIERE TENDEAN	Tasikmadu	0.60
135	JL. MANGGA	Tasikmadu	0.40
136	JL. NANAS	Tasikmadu	0.25
137	JL. BLIMBING	Tasikmadu	0.25

Formatted Table

Formatted: Font: 12 pt

No.	Nama Ruas Jalan	Kecamatan yang Dilalui	Panjang Ruas (Km)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
138	JL. CERME	Tasikmadu	0.40
139	JL. PEPAYA	Tasikmadu	0.40
140	JL. KEDONDONG	Tasikmadu	0.30
141	JL. DUWET	Tasikmadu	0.20
142	JL. PISANG	Tasikmadu	0.25
143	JL. APEL	Tasikmadu	0.90
144	JL. ANGGUR	Tasikmadu	0.50
145	JL. SAWO	Tasikmadu	0.80
146	JL. MAYJEN PANJAITAN	Tasikmadu	1.50
147	JL. BRIGJEN KATAMSO	Tasikmadu	2.50
148	JL. MT HARYONO	Tasikmadu	0.25
149	JL. MANGGIS	Tasikmadu	1.10
150	JL. JERUK	Tasikmadu	0.70
151	JL. RAMBUTAN	Tasikmadu	1.10
152	JL. SALAK	Tasikmadu	0.15
153	JL. DURIAN	Tasikmadu	0.60
154	JL. KELENGKENG	Tasikmadu	0.60
155	JL. KURMA	Tasikmadu	0.70
156	JL. SRIKOYO	Tasikmadu	0.70
157	JL. ALPOKAT	Tasikmadu	0.70
158	JL. DELIMA	Tasikmadu	0.70
159	JL. PINANG	Tasikmadu	0.30
160	JL. SIRSAT	Tasikmadu	0.20
161	JL. KELAPA	Tasikmadu	0.10
162	JL. R. WIJAYA II	Tasikmadu	0.20
163	JL. KH. SAMANHUDE	Karanganyar	0.40
164	JL. KOLONEL SUGIYONO	Karanganyar	1.50
165	JL. MAYJEN SUTOYO	Karanganyar	0.40
167	JL. KH. AHMAD DAHLAN	Karanganyar	1.00
168	JL. MAYOR SUNARYO	Karanganyar	0.40
169	JL. MAYOR KUSMANTO	Karanganyar	0.50
170	JL. DR. RAJIMAN	Karanganyar	0.60
171	JL. DR. MUWARDI	Karanganyar	1.40
172	JL. MARKISA	Karanganyar	0.20
173	JL. MARKISA	Karanganyar	0.20
174	JL. MELON	Karanganyar	0.40
175	JL. JAMBU	Karanganyar	0.30
176	JL. NANGKA	Karanganyar	0.30
177	JL. PATI UNUS	Karanganyar	0.20
178	JL. ERLANGGA	Karanganyar	0.40
179	JL. HASANUDIN	Karanganyar	0.60
180	JL. KERTAPATI	Karanganyar	0.30
181	JL. SANJAYA	Karanganyar	0.20
182	JL. JAYABAYA	Karanganyar	0.20
183	JL. JAYABAYA I	Karanganyar	0.20
184	JL. KERTABUMI	Karanganyar	0.20
185	JL. R. WIJAYA	Karanganyar	0.80
186	JL. R. WIJAYA I	Karanganyar	1.10
187	JL. R. PATAH	Karanganyar	1.10
188	JL. R. PATAH I	Karanganyar	0.60

Formatted Table

Formatted: Font: 12 pt

No.	Nama Ruas Jalan	Kecamatan yang Dilalui	Panjang Ruas (Km)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
189	JL. R. PATAH II	Karanganyar	0.80
190	JL. R. PATAH III	Karanganyar	0.70
191	JL. SRIWIJAYA	Karanganyar	0.35
192	JL. PAJANG	Karanganyar	0.20
193	JL. KAHURIPAN	Karanganyar	0.70
194	JL. DEMAK	Karanganyar	0.40
195	JL. MATARAM	Karanganyar	0.60
196	JL. MAJAPAHIT	Karanganyar	0.50
197	JL. CIK DITIRO	Karanganyar	0.40
198	JL. MATARAM I	Karanganyar	0.10
199	JL. KI MANGUNSARKORO	Karanganyar	0.55
200	JL. PROF. MUH. YAMIN	Karanganyar	0.25
201	JL. MENTERI SUPENO	Karanganyar	0.50
202	JL. AW. MONGINSIDI	Karanganyar	0.38
203	JL. MAWAR I	Karanganyar	0.10
204	JL. MAWAR II	Karanganyar	0.10
205	JL. NYI AGENG KARANG	Karanganyar	0.13
206	JL. MAWAR III	Karanganyar	0.24
207	JL. JOKOSONGO	Karanganyar	0.13
208	JL. RUSA	Karanganyar	0.25
209	JL. BADAQ	Karanganyar	0.40
210	JL. TAPIR	Karanganyar	0.40
211	JL. ONTA	Karanganyar	0.40
212	JL. ANOA	Karanganyar	0.20
213	JL. SULTAN AGUNG	Karanganyar	0.15
214	JL. R. PATAH IV	Karanganyar	0.13
215	JL. R. PATAH V	Karanganyar	0.90
216	JL. HAYAM WURUK	Karanganyar	0.25
217	JL. HAYAM WURUK I	Karanganyar	0.16
218	JL. HAYAM WURUK II	Karanganyar	0.15
219	JL. PERINTIS KEMERDEKAAN	Karanganyar	0.60
220	JL. KAMBOJA	Karanganyar	0.18
221	JL. DAHLIA	Karanganyar	0.15
222	JL. DAHLIA I	Karanganyar	0.18
223	JL. DR. SETIABUDI	Karanganyar	0.16
224	JL. WR. SUPRATMAN	Karanganyar	0.20
225	JL. RM. SAID	Karanganyar	2.50
226	JL. JEND. URIP SUMOHARJO	Karanganyar	0.70
227	JL. BARITO	Karanganyar	0.25
228	JL. BARITO I	Karanganyar	0.20
229	JL. KABAYAN	Karanganyar	0.35
230	JL. BARITO II	Karanganyar	0.10
231	JL. CITARUM	Karanganyar	0.30
232	JL. CITARUM I	Karanganyar	0.20
233	JL. CITARUM II	Karanganyar	0.40
234	JL. CISEDANE	Karanganyar	0.23
235	JL. GAJAHMADA	Karanganyar	0.50
236	JL. SERAYU	Karanganyar	0.15
237	JL. MUSI	Karanganyar	0.40
238	JL. BRANTAS	Karanganyar	0.20

Formatted Table

Formatted: Font: 12 pt

No.	Nama Ruas Jalan	Kecamatan yang Dilalui	Panjang Ruas (Km)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
239	JL. CITANDUI	Karanganyar	0.20
240	JL. CITANDUI I	Karanganyar	0.25
241	JL. CITANDUI II	Karanganyar	0.25
242	JL. KAPUAS	Karanganyar	0.20
243	JL. IRIAN	Karanganyar	0.35
244	JL. MALUKU	Karanganyar	0.30
245	JL. ANDALAS	Karanganyar	0.40
246	JL. FLORES	Karanganyar	0.38
247	JL. FLORES I	Karanganyar	0.10
248	JL. FLORES II	Karanganyar	0.30
249	JL. KI AGENG ATAS ANGIN	Karanganyar	1.00
250	JL. SINGA	Karanganyar	0.28
251	JL. MENJANGAN	Karanganyar	0.38
252	JL. KELINCI	Karanganyar	0.20
253	JL. HARIMAU	Karanganyar	0.20
254	JL. GAJAH	Karanganyar	0.20
255	JL. KUKANG	Karanganyar	0.40
256	JL. KANGURU	Karanganyar	0.25
257	JL. TENTARA PELAJAR	Karanganyar	0.90
258	JL. RA. KARTINI	Karanganyar	1.00
259	JL. IR. JUANDA	Karanganyar	0.90
260	JL. DR. CIPTA MANGUNKUSUMO	Karanganyar	1.40
261	JL. DR. SUTOMO	Karanganyar	0.85
262	JL. RONGGO WARSITO	Karanganyar	0.70
263	JL. MH. THAMRIN	Karanganyar	0.25
264	JL. DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO	Karanganyar	0.80
265	JL. LAKS. RE. MARTADINATA	Karanganyar	1.00
266	JL. KYAI MOJO	Karanganyar	0.80
267	JL. KUDUNGA	Karanganyar	1.15
268	JL. P. SENOPATI	Karanganyar	0.90
269	JL. TERI	Karanganyar	0.25
270	JL. TERI I	Karanganyar	0.18
271	JL. SEPAT	Karanganyar	0.17
272	JL. SEPAT I	Karanganyar	0.15
273	JL. SEPAT II	Karanganyar	0.17
274	JL. CUCUT	Karanganyar	0.15
275	JL. CUCUT I	Karanganyar	0.15
276	JL. CUCUT II	Karanganyar	0.09
277	JL. CUCUT III	Karanganyar	0.08
278	JL. GURITA	Karanganyar	0.70
279	JL. PATTIMURA	Karanganyar	0.50
280	JL. HIU	Karanganyar	0.30
281	JL. GURAMI	Karanganyar	0.40
282	JL. GURAMI I	Karanganyar	0.10
283	JL. TAWES	Karanganyar	0.40
284	JL. KAKAP	Karanganyar	0.40
285	JL. MUJAIR	Karanganyar	0.40
286	JL. MUJAIR I	Karanganyar	0.25

Formatted Table

Formatted: Font: 12 pt

Formatted: Font: 12 pt

No.	Nama Ruas Jalan	Kecamatan yang Dilalui	Panjang Ruas (Km)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
287	JL. MUJAIR II	Karanganyar	0.10
288	JL. WALET	Karanganyar	0.60
289	JL. WALET I	Karanganyar	0.35
290	JL. WALET II	Karanganyar	0.30
291	JL. WALET III	Karanganyar	0.30
292	JL. WALET IV	Karanganyar	0.20
293	JL. WALET V	Karanganyar	0.30
294	JL. WALET VI	Karanganyar	0.20
295	JL. WALET VII	Karanganyar	0.20
296	JL. WALET VIII	Karanganyar	0.20
297	JL. WALET IX	Karanganyar	0.10
298	JL. CAMAR	Karanganyar	0.40
299	JL. MERAK	Karanganyar	0.60
300	JL. GARUDA	Karanganyar	0.55
301	JL. GARUDA I	Karanganyar	0.55
302	JL. MERPATI	Karanganyar	0.25
303	JL. MERPATI I	Karanganyar	0.10
304	JL. MERPATI II	Karanganyar	0.08
305	JL. PERKUTUT	Karanganyar	0.30
306	JL. SLAMET	Karanganyar	0.25
307	JL. SUTAN SYAHRIR	Karanganyar	0.40
308	JL. MGR SUGIYOPRANOTO	Karanganyar	1.00
309	JL. DERPOYUDO	Karanganyar	1.70
310	JL. MERBABU	Karanganyar	0.22
311	JL. SUMBING	Karanganyar	0.10
312	JL. MURIA	Karanganyar	0.11
313	JL. KELUD	Karanganyar	0.50
314	JL. MERBABU I	Karanganyar	0.05
315	JL. SUMBING I	Karanganyar	0.10
316	JL. PANGLIMA POLIM	Jaten	1.70
317	JL. DR. SUHARSO	Karanganyar	1.10
318	JL. R. SALEH	Karanganyar	4.00
319	JL. WACHID HASYIM	Karanganyar	0.20
320	JL. KUTAI	Karanganyar	0.30
321	JL. PAJAJARAN	Karanganyar	0.60
322	JL. PAJAJARAN I	Karanganyar	0.60
323	JL. KALINGGA	Karanganyar	0.30
324	JL. KH. MAS MANSYUR	Karanganyar	0.60
325	JL. SINGOSARI	Karanganyar	0.40
326	JL. SEROJA	Karanganyar	0.40
327	JL. SEROJA I	Karanganyar	0.40
328	JL. KENANGA	Karanganyar	0.40
329	JL. TERATAI	Karanganyar	0.10
330	JL. MAWAR	Karanganyar	0.45
331	JL. SRIWIJAYA	Karanganyar	0.50
332	JL. H. AGUS SALIM	Tasikmadu	2.50
333	JL. LETJEN SUPRAPTO	Tasikmadu	2.50
334	JL. ABDUL MUIS	Karanganyar	0.30
335	JL. MELATI	Karanganyar	0.30
336	SANGGIR-GAJAHAN	Colomadu	1.15

Formatted Table

Formatted: Font: 12 pt

<u>No.</u>	<u>Nama Ruas Jalan</u>	<u>Kecamatan yang Dilalui</u>	<u>Panjang Ruas (Km)</u>
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
337	MALANGGATEN-PLALAR	Kebakkramat	5.50
338	WARU-KEDUNGRINGIN	Kebakkramat	3.40
339	LUMPANGKENTENG-NGLEBAK	Mojogedang	1.10
340	NGLEBAK-JAMBANGAN	Mojogedang	1.10
341	PLESUNGAN-KRAGAN	Gondangrejo	6.60
342	WONOLOPO-GENENG	Tasikmadu	3.80
343	WONOREJO-DAYU	Gondangrejo	4.50
344	SELOROMO-BALONG	Jenawi	6.37
345	PENDEM-MRANGGEN	Mojogedang	2.75
346	TRENGGULI-LEMPONG	Jenawi	5.60
347	BALONG-LEMPONG	Jenawi	2.95
348	HARJOSARI-JATIREJO	Karangpandan/Ngargoyoso	4.50
349	KARANGREJO-PLOSOREJO	Jenawi	9.80
350	KEBAKKRAMAT-DALON	Kebakkramat/Jaten	4.50
351	WONOREJO-PLESUNGAN	Gondangrejo	3.65
352	PETUNG-WONOKELING	Jatioso	6.60
353	GUNUNGWATU-KALIJIRAK	Tasikmadu	1.80
354	MACANAN-PULOSARI	Kebakkramat	3.50
355	KARANGREJO-TAWANGSARI	Kerjo	4.50
356	JL. LINGKAR TERMINAL PALUR	Jaten	0.85
357	WONOREJO-JATIKUWUNG	Gondangrejo	2.60
358	BANGSRI-TOHKUNING	Karangpandan	4.20
359	BENDUNGAN-BANJARHARJO	Kebakkramat	2.90
360	GEDANGAN-MILIR	Karangpandan	1.00
361	JATISAWIT-JATIPURWO	Jatipuro	7.50
362	GARUT-JANTIHARJO	Jatipuro	4.00
363	POROSIDO-NGAWEN	Jatipuro	3.50
364	LASEM-PUNG WETAN	Jatioso	4.00
	TOTAL		851.47

Formatted Table

Formatted: Font: 12 pt

BUPATI KARANGANYAR,

Formatted: Indent: Left: 0 cm, Tab stops: Not at 3.81 cm + 4.23 cm

Formatted: Centered, Indent: Left: 6.51 cm, Tab stops: Not at 3.81 cm + 4.23 cm

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum.

Formatted: Font: 12 pt

Formatted: Tab stops: Not at 11.43 cm

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum.

Formatted: Tab stops: Not at 3.81 cm + 4.23 cm

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt

Formatted: Indent: Left: 0 cm, Tab stops: Not at 3.81 cm + 4.23 cm

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
 NOMOR 1 TAHUN 2013
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
 KARANGANYAR TAHUN 2013-2032.

**A. DAFTAR JARINGAN SUMBER DAYA AIR LINTAS PROVINSI
 DI KABUPATEN KARANGANYAR**

No.	Nama Sungai	Panjang Ruas di Kabupaten Karanganyar (Km)
1	Bengawan Solo	12.8
	TOTAL	12.8

**B. DAFTAR JARINGAN SUMBER DAYA AIR LINTAS KABUPATEN/KOTA
 DI KABUPATEN KARANGANYAR**

No.	Nama Sungai	Panjang Ruas di Kabupaten Karanganyar (Km)
1	Jlantah	27.50
2	Samin	28.00
3	Gembong	22.50
4	Bagor	9.50
5	Gubug	9.50
6	Babon	4.50
7	Bayas	8.00
8	Platar	3.50
9	Plawan	9.00
10	Ranjing	16.50
11	Puru	4.00
12	Kotong	12.00
13	Dumpul	9.50
14	Cebon	8.75
15	Kenatan	16.50
16	Sawur	9.25
17	Sragen	20.25
18	Jlamprang	15.50
19	Walikan	30.75
20	Cemoro	40.50
21	Pepe	19.00
22	Gede	2.00
23	Kumpul	43.50
	TOTAL	374.00

**C. DAFTAR JARINGAN SUMBER DAYA AIR DALAM SATU KABUPATEN
DI KABUPATEN KARANGANYAR**

No.	Nama Sungai	Panjang Ruas di Kabupaten Karanganyar (Km)
1	Siwaluh	31.50
2	Jirak	10.80
3	Jaten	7.80
	TOTAL	54.10

BUPATI KARANGANYAR,

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum.

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
	JUMLAH	9,089.00	3,664.00

C. Status Daerah Irigasi (DI) yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Karangnyar

<u>NO</u>	<u>NAMA DAERAH IRIGASI</u>	<u>LUAS (Ha)</u>
-----------	----------------------------	------------------

<u>No.</u> ¹	<u>NAMA DAERAH IRIGASI</u> ²	<u>LUAS (Ha)</u> ³
1	D.I Bakdalem I	140.00
2	D.I Bancang	115.00
3	D.I Banjaransari	202.00
4	D.I Bati	68.00
5	D.I Beling	80.00
6	D.I Bener	60.00
7	D.I Berjo	71.00
8	D.I Bondukuh	55.00
9	D.I Brangkal	450.00
10	D.I Branjang	124.00
11	D.I Carang	69.00
12	D.I Cepoko	67.00
13	D.I Dawe	82.00
14	D.I Delingan-wt Jetu	514.00
15	D.I Dengkeng	75.00
16	D.I Dengok	107.00
17	D.I Dimoro	525.00
18	D.I Dukuh	88.00
19	D.I Duren	70.00
20	D.I Duyung	63.00
21	D.I Gajah	57.00
22	D.I Gandu	90.00
23	D.I Gedowo	108.00
24	D.I Gendangan	72.00
25	D.I Gentan	78.00
26	D.I Gondangrejo	325.00
27	D.I Goro	61.00
28	D.I Jambu	66.00
29	D.I Jenawi	69.00
30	D.I Jengglung	59.00
31	D.I Jetis II	193.00
32	D.I Jikut	60.00
33	D.I Jiringan	176.00
34	D.I Jlamprang	513.00
35	D.I Jongkang	238.00
36	D.I Jungkeh	243.00
37	D.I Jurangjero	108.00
38	D.I Kalikecut	68.00
39	D.I Kalongan	984.00
40	D.I Kambangan	100.00
41	D.I Kapingan	70.00
42	D.I Kd. Bilung	60.00
43	D.I Kd. Gede	83.00

Formatted: Font: 12 pt

Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Line spacing: single

Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt

Formatted Table

Formatted: Font: 12 pt

Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt

Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt

Formatted: Centered, Space Before: 0 pt, After: 0 pt

Formatted: Font: 12 pt

Formatted: Font: 12 pt

Formatted: Font: 12 pt, English (U.S.)

Formatted: Indent: Left: 0 cm, Hanging: 0.63 cm, Tab stops: 0.63 cm, Left + Not at 3.81 cm + 4.23 cm

Formatted: Font: 12 pt

Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt

Formatted: Font: 12 pt, English (U.S.)

Formatted: Indent: Left: 0 cm

Formatted Table

Formatted: Font: 12 pt

Formatted: Font: 12 pt

Formatted: Font: 12 pt

<u>No.</u> ¹	<u>NAMA DAERAH IRIGASI</u> ²	<u>LUAS (Ha)</u> ³
44	D.I Kd. Manggis	102.00
45	D.I Kd. Medi	56.00
46	D.I Kebon I	134.00
47	D.I Kedung Gede	83.00
48	D.I Kedung Pelem	119.00
49	D.I Kedung Unut	162.00
50	D.I Kedungbang	112.00
51	D.I Kendit	100.00
52	D.I Klodron	85.00
53	D.I Kotong	76.00
54	D.I Krincing	62.00
55	D.I Kuryo	52.00
56	D.I Ledok	163.00
57	D.I Lemahbang I	58.00
58	D.I Lencong	302.00
59	D.I Lodoyong	111.00
60	D.I Magar	129.00
61	D.I Mantren	72.00
62	D.I Margoyoso	96.00
63	D.I Melikan	127.00
64	D.I Ngabeyan	80.00
65	D.I Ngluwah	57.00
66	D.I Ngudi	122.00
67	D.I Njoso	53.00
68	D.I Padas Malang	67.00
69	D.I Pangle	168.00
70	D.I Parakan	123.00
71	D.I Pendekan	51.00
72	D.I Pepe	64.00
73	D.I Pertapan	58.00
74	D.I Ploso	78.00
75	D.I Pucung	60.00
76	D.I Pule	67.00
77	D.I Pulegede	65.00
78	D.I Sabrang	228.00
79	D.I Sajenan	72.00
80	D.I Salam	57.00
81	D.I Sambeng I	111.00
82	D.I Segandu	154.00
83	D.I Sejamban	133.00
84	D.I Sejati	63.00
85	D.I Seklawer	68.00
86	D.I Sekrincing	110.00
87	D.I Sembuh	67.00
88	D.I Sidowayah	52.00
89	D.I Silere	155.00
90	D.I Simenco	108.00
91	D.I Sitempur	58.00
92	D.I Soko	106.00
93	D.I Srambang	68.00
94	D.I Sumbruk	129.00
95	D.I Suren	92.00
96	D.I Tabuhan	149.00

Formatted Table

Formatted: Font: 12 pt

Formatted: Font: 12 pt

Formatted: Font: 12 pt

<u>No.</u> ¹	<u>NAMA DAERAH IRIGASI</u> ²	<u>LUAS (Ha)</u> ³
97	D.I Tawang I	72.00
98	D.I Tawang II	202.00
99	D.I Tedunan	94.00
100	D.I Tlobo Ledok	64.00
101	D.I Tomosiyo	74.00
102	D.I Trugo	65.00
103	D.I Awar-awar	34.00
104	D.I Bakalan	20.00
105	D.I Banaran	18.00
106	D.I Bandungan	20.00
107	D.I Bangsri	10.48
108	D.I Belik	19.00
109	D.I Bening	4.00
110	D.I Biru	11.00
111	D.I Blimbing	18.00
112	D.I Bodakan	37.00
113	D.I Bongso	30.00
114	D.I Brongkol	24.00
115	D.I Bugel	20.00
116	D.I Buyutan	37.00
117	D.I Campuran	18.00
118	D.I Candi	23.00
119	D.I Cangkring	18.13
120	D.I Carang ampel	10.00
121	D.I Ceper	49.00
122	D.I Cino	16.00
123	D.I Daleman	22.00
124	D.I Dem	11.00
125	D.I Dlangain I	16.00
126	D.I Dlangain II	38.00
127	D.I Dologan	15.00
128	D.I Dondong	45.00
129	D.I Dondong	10.00
130	D.I Drawuh I	10.00
131	D.I Drawuh II	12.00
132	D.I Dunggudel	21.00
133	D.I Duren	16.00
134	D.I Duren Tumbu	18.00
135	D.I Galmoyo	24.00
136	D.I Galurung	30.00
137	D.I Gayam	14.00
138	D.I Gedangan	30.00
139	D.I Gede	42.00
140	D.I Gedong	38.00
141	D.I Gedong	21.00
142	D.I Gemantar	37.00
143	D.I Gempol	39.00
144	D.I Gentan	26.00
145	D.I Gesing	4.00
146	D.I Goro	8.00
147	D.I Grasak	42.00
148	D.I Grasak	15.00
149	D.I Grogol	42.00

Formatted Table

Formatted: Font: 12 pt

Formatted: Font: 12 pt

Formatted: Font: 12 pt

<u>No.</u> ¹	<u>NAMA DAERAH IRIGASI</u> ²	<u>LUAS (Ha)</u> ³
150	D.I Jambe	23.00
151	D.I Jambean	11.00
152	D.I Jambon	37.00
153	D.I Jambon	19.00
154	D.I Jenak	18.00
155	D.I Jenggotan	18.00
156	D.I Jikut	9.00
157	D.I Jimber	22.00
158	D.I Jirapan	19.00
159	D.I Jubleg	15.00
160	D.I Jumapuro	25.00
161	D.I Kacumas	30.00
162	D.I Kakum	31.00
163	D.I Kaliyono	33.00
164	D.I Karanganyar	42.00
165	D.I Kasihan I	17.00
166	D.I Kd. Cuwo	39.00
167	D.I Kd. Garon	15.00
168	D.I Kd.Gamping	44.00
169	D.I Kd.Gudel	26.00
170	D.I Kd.Kaplak	11.00
171	D.I Kd.kelir	40.00
172	D.I Kedokan	29.00
173	D.I Kedung teges	38.00
174	D.I Kerep	24.00
175	D.I Keringan	43.00
176	D.I Kertamanggala	37.00
177	D.I Ketekan	28.00
178	D.I Klandon	21.00
179	D.I Kleco	12.00
180	D.I Kolokembar	32.00
181	D.I Krandon	30.00
182	D.I Krapyak	30.00
183	D.I Kuwon	13.00
184	D.I Laban	38.00
185	D.I Lasem	30.00
186	D.I Losari	45.00
187	D.I Lumut	37.00
188	D.I Makaman dowo	19.00
189	D.I Melikan	12.00
190	D.I Menjing I	31.00
191	D.I Mesu	11.00
192	D.I Miri	23.00
193	D.I Mojorejo	11.00
194	D.I Mojosongo	10.94
195	D.I Namblo I	12.00
196	D.I Namblo II	19.00
197	D.I Nampu	20.00
198	D.I Ngajarjo	21.00
199	D.I Ngampel	41.00
200	D.I Nganggrung	14.00
201	D.I Ngelak	35.00
202	D.I Ngipik	27.00

Formatted Table

Formatted: Font: 12 pt

Formatted: Font: 12 pt

Formatted: Font: 12 pt

<u>No.</u> ¹	<u>NAMA DAERAH IRIGASI</u> ²	<u>LUAS (Ha)</u> ³
203	D.I Nglarangan	44.00
204	D.I Nglebak	35.00
205	D.I Ngledok	38.00
206	D.I Nglencong	35.00
207	D.I Oro-oro Bunder	27.00
208	D.I Pagerwukir	18.00
209	D.I Pakis	16.00
210	D.I Pelem I	35.00
211	D.I Pelem II	5.00
212	D.I Pengangson	20.00
213	D.I Penggung	16.00
214	D.I Pijenan	13.00
215	D.I Plumpung	26.00
216	D.I Pringapus	17.00
217	D.I Pulo	26.00
218	D.I Pundung	40.00
219	D.I Purworejo	24.00
220	D.I Randu	40.00
221	D.I Redoso	19.00
222	D.I Sabrangan	24.00
223	D.I Sabuk Janur	21.00
224	D.I Sapi	48.00
225	D.I Sapitan	37.00
226	D.I Sasem	20.00
227	D.I Sebendo	12.00
228	D.I Sebulu	18.00
229	D.I Sebuyudan	20.00
230	D.I Segobog	14.00
231	D.I Segondang	22.00
232	D.I Sejangkung	13.00
233	D.I Sejowo	15.00
234	D.I Sekates	15.00
235	D.I Sekempong	31.00
236	D.I Seklampok	24.00
237	D.I Seklitik	45.00
238	D.I Sekrapyak	29.00
239	D.I Sekucing	11.00
240	D.I Sekuwung	19.00
241	D.I Selo	34.00
242	D.I Selotrong	20.00
243	D.I Semanggis	37.00
244	D.I Semangli	22.00
245	D.I Semedi	19.00
246	D.I Semut	17.00
247	D.I Sepayung	21.00
248	D.I Seplandakan	44.00
249	D.I Serau	38.00
250	D.I Seringin	24.00
251	D.I Setopo	18.00
252	D.I Setrobanyu	21.00
253	D.I Sewaduk	24.00
254	D.I Sewiyu	12.00
255	D.I Sibebek	45.00

Formatted Table

Formatted: Font: 12 pt

Formatted: Font: 12 pt

Formatted: Font: 12 pt

<u>No.</u> ¹	<u>NAMA DAERAH IRIGASI</u> ²	<u>LUAS (Ha)</u> ³
256	D.I Sicinde	21.00
257	D.I Sidoleren	11.00
258	D.I Sikuwung	26.00
259	D.I Silo	29.00
260	D.I Simpar	26.00
261	D.I Singgihan	16.00
262	D.I Sipomahan	16.00
263	D.I Sobrah	11.00
264	D.I Sodrono	17.00
265	D.I Soko	10.00
266	D.I Soko/Jirak	2.00
267	D.I Sono	20.00
268	D.I Supan	46.00
269	D.I Suruhan	44.00
270	D.I Suwewe	21.00
271	D.I Talang	15.00
272	D.I Talok	18.00
273	D.I Tambak	10.00
274	D.I Tanggal	24.00
275	D.I Tempuran	18.00
276	D.I Tirto	10.00
277	D.I Tirto II	11.00
278	D.I Tlobo	11.00
279	D.I Tlogomadirdo	13.00
280	D.I Tompe	20.00
281	D.I Torendeh	23.00
282	D.I Toyo	12.00
283	D.I Truneng	25.00
284	D.I Tulakan	33.00
285	D.I Waru	15.00
286	D.I Wates	34.00
287	D.I Watu Gajah	40.00
288	D.I Watu kangsi	13.00
289	D.I Winong	26.00
290	D.I Wongsewu	36.00
291	D.I Wonoketi	33.00
292	D.I Wt. Gandul	14.00
293	D.I Wt. Surupan	49.00
294	D.I Gesing	7.00
295	D.I Gondang	18.00
296	D.I Gondang	10.00
297	D.I Gondangrejo	16.00
298	D.I Gunung Lading	8.00
299	D.I Jati	2.00
300	D.I Jetis I	22.00
301	D.I Minden	14.00
302	D.I Mindi	32.00
303	D.I Nglogomg I	5.00
304	D.I Nglogomg II	6.00
305	D.I Pengen	2.00
306	D.I Puringan	3.00
307	D.I Segawe	8.00
308	D.I Sumber Kuning	7.00

Formatted Table

Formatted: Font: 12 pt

Formatted: Font: 12 pt

Formatted: Font: 12 pt

<u>No.</u> ¹	<u>NAMA DAERAH IRIGASI</u> ²	<u>LUAS (Ha)</u> ³
309	D.I Gedangan II	25.07
310	D.I Kaliomo	29.54
311	D.I Tabuhan II	14.00
312	D.I Gedangan II	15.70
313	D.I Kuwung	34.00
314	D.I Nglasem	115.75
315	D.I Braholo	63.15
316	D.I Toyo II	33.66
317	D.I Watu Gajah	13.60
318	D.I Petung	12.79
319	D.I Kajar	21.60
320	D.I Kemiri	13.60
321	D.I Podrono	10.60
322	D.I Ngijo	31.23
323	D.I Jumok	15.52
324	D.I Glorung	30.83
325	D.I Ngluwak	32.92
326	D.I Randu Rantai	57.29
327	D.I Teges	18.47
328	D.I Plawan	14.52
329	D.I Tengklik	20.60
330	D.I Gemantar	96.45
331	D.I Sedayu	40.27
332	D.I Sedayu II	140.48
333	D.I Sekendil	14.00
334	D.I Beling	71.34
335	D.I Tengah	32.12
336	D.I Setran	40.25
337	D.I Seploso	13.42
338	D.I Selojok	12.89
339	D.I Buret	15.93
340	D.I Dadap	11.75
341	D.I Turendek	14.04
342	D.I Watu Surupan II	16.49
343	D.I Menjing II	11.57
344	D.I Sirondo Kuniong	13.30
	JUMLAH	18,667.29

Formatted: Font: 12 pt

Formatted: Font: 12 pt

Formatted: Font: 12 pt

Formatted Table

Formatted Table

Formatted: Centered

Formatted: Font: 12 pt

Formatted: Font: 12 pt

Formatted: Centered, Indent: Left: 6.51 cm, Tab stops: Not at 11.43 cm

Formatted: Centered, Indent: Left: 6.51 cm

Formatted: Font: 12 pt, English (U.S.)

Formatted: Font: 12 pt

Formatted: Centered, Indent: Left: 6.51 cm, Tab stops: Not at 11.43 cm

BUPATI KARANGANYAR,

Formatted: Font: 12 pt

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum.

Formatted: Left, Indent: Left: 6.51 cm, Tab stops: Not at 11.43 cm

Formatted: Font: 12 pt

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt